



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **CUCUK WIBOWO, S.IKom. alias BOWO Bin YAHYO**  
Tempat lahir : Lubuk Linggau  
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 29 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / : Indonesia / WNI  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal : Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Kabid Pengadaan BKPSDM Kab. Seluma)  
Pendidikan : S-1 (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum (1) Muspani, SH. MH, (2) Zohri Kusnadi, SH. MH (3) Fahmi, SH., (4) Muhammad Isnin Pratama, SH. (5) Suhartini Putri, SH (6) Jefri Putra Adiswanda, SH dan (7) M. Amirul Riansah, SH. MH. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muspani & Associates yang beralamat kantor di Jl. WR. Supratman No.62 RT.19

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kering Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bengkulu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 242/SK/VI/2023/PN.Bgl tertanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl., tertanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor :23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl. Tanggal 12 Mei 2023 tentang Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-04/Seluma/5/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo** oleh karena itu dari **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang"***

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



*memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika niat itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam *Dakwaan Subsidiar* Penuntut Umum**

4. Membebaskan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo** oleh karena itu dari ***Dakwaan Subsidiar* Penuntut Umum**;
5. Menyatakan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, jika niat itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** sesuai ***Dakwaan Lebih Subsidiar* Penuntut Umum**;
6. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna toska  
**Dikembalikan kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan**
  - (2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy s215G.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo**
  - (3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe cph2461 warna silver.
  - (4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model cph1723 warna rose gold  
(Case Ungu).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi Nadina Aprianti, SKM.

- (5) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo
- (6) 9 (sembilan) Bundel Berkas Asli PPPK NAKES
- (7) 3 (tiga) Rangkap Asli Surat keputusan Bupati Seluma nomor : 800-636 tahun 2022 tanggal 17 november 2022 tentang pembentukan panitia seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun 2022;
- (8) 1 (satu) Rangkap Asli surat Perintah tugas Nomor : 800/175/BKPSDM.IV/IX/2022
- (9) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor : 800/2349/BKPSDM.IV/XI/2022 Tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- (10) 1 (satu) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor : 800//BKPSDM.IV/XI/2022 Perihal Permohonan Petunjuk terkait Persiapan Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- (11) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/494/BKPSDM.IV/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 3189 orang.
- (12) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 1735 orang.
- (13) 2 (dua) Rangkap Asli surat Pengumuman Nomor : 800/2312/BKPSDM.IV/XI/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 November 2022.
- (14) 3 (tiga) Rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 800//BKPSDM.IV/XII/2022 tanggal Desember 2022 Perihal Pengumuman Hasil PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- (15) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor : 800//BPKSDM.IV/XII/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal Desember 2022.

- (16) 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.
- (17) 1 (satu) Surat Asli Persyaratan Kelengkapan SPTJM Bagi Usul NI PPPK Nomor : 3132/B-MP.01.02/SD/D/2022 Jakarta 14 Februari 2022.
- (18) 2 (dua) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor : 800//BKPSDM.IV/II/2023 Perihal Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Kesehatan dan Kemampuan Daerah Terkait Gaji PPPK untuk Formasi Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 Nomor : 2270/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- (20) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 28 September 2020.
- (21) 2 (dua) Rangkap Rincian Formasi PPPK NAKES Yang Akan Diusulkan NI.
- (22) 5 (lima) Rangkap Fotocopy Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Secara Elektronik Nomor : 2276/B-MP.01.01/SD/D/2023 Tanggal 03 Maret 2023.
- (23) 1 (satu) Bundel Asli Daftar Nama Tenaga NON-ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang Belum Terdaftar.
- (24) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Deifsa Noca Fresty,S.Farm.
- (25) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Yuniko Sosiawan,S.E.,M.Si.
- (26) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Pertanian Atas Nama Arian Sosial,S.P.,M.Si.
- (27) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Deka Chandraini.
- (28) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herry Kurmiawan, SH.
- (29) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herman Toyo.S.Ip.

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (30) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Nanda Kurnia Parista, S.E.
- (31) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Iwan Setiawan, S.Pd.
- (32) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herwan, S.H., M.H.
- (33) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Elman Gustian, S.E.
- (34) 1 (satu) Bundel Pendataan Tenaga Non-ASN.
- (35) 1 (satu) Map Daftar Tanda Terima Berkas PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2023.
- (36) 2 (dua) asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 800-329 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 06 Maret 2023.
- (37) 3 (tiga) Rangkap Berita Acara Nomor :800/ /BKPSDM.IV/III/2023 tentang Rapat Membahas Kontrak Kerja PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 15 Maret 2023.
- (38) 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen 8 GB.  
**Dikembalikan kepada saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. bin Sadirin**
- (39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persiapan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Kanreg VII BKN Palembang Dalam Rangka Pendampingan Kepada Instansi Daerah Wilker Kanreg VII BKN tanggal 28 November 2022.
- (40) 1 (satu) Dokumen Rencana Kebutuhan Dan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023.  
**Dikembalikan kepada BKPSDM melalui Sdri. Tusriana, S.Ag., M.Pd.**
- (41) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 600.000 dari Riak Siabun.
- (42) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 600.000 dari Babatan.
- (43) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari Air Periukan.
- (44) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 1.500.000 dari PKM Muara Maras.
- (45) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 2.100.000 dari PKM Penago 2.
- (46) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.300.000 dari PKM Rena Gajah Mati.

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (47) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari PKM Dermayu.
- (48) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.000.000 dari PKM Masmambang.
- (49) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari Tanpa Nama.
- (50) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 1.800.000 dari Gunung Kembang.
- (51) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari PKM Tais.
- (52) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 6.900.000 dari Dinas Kesehatan.
- (53) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.600.000 dari PKM Gunung Kembang.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nadina Aprianti, SKM,**

- (54) 1 (satu) buah buku Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor 2268 Tahun 2022.
- (55) 1 (satu) buah surat Nomor 880/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Usul penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 secara elektronik.
- (56) 1 (satu) buah surat Pengumuman Nomor: 800/116/BKPSDM.IV/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pasca Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Formasi Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023.
- (57) 1 (satu) lembar surat Nomor: 204.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (58) 1 (satu) buah surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (59) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820–606 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma atas nama CUCUK WIBOWO, S.IKom Jabatan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma.

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Winderi, M.H. bin Wahin**

(60) 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru

**Dikembalikan kepada Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap. Binti Alm.**

**Sukardi Ismail**

8. Menetapkan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dakwaan Subsidiar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 Ayat [1] KUHP, dan Dakwaan Lebih subsidiar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 Ayat [1] KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo dari Rumah Tahanan setelah putusan ini dibacakan;
5. Merehabilitasi seperti semula Kedudukan dan Harkat martabat serta nama baik, Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo;
6. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU;

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya [*ex aquo et bono*].

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil dan permohonan Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom alias Bowo Bin Yahyo dalam Nota Pembelaan (Pledooi) tertanggal 1 September 2023 yang dibacakan serta diserahkan pada tanggal 4 September 2023;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom alias Bowo bin Yahyo sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan serahkan dalam sidang hari senin tanggal 21 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledooi yang telah dibacakan dan serahkan pada persidangan tanggal 4 September 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom Alias Bowo Bin Yahyo** dipersidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-04/Seluma/05/2023 tertanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo** selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 820-606 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB s/d 10 April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023. Bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau**



*untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa meminta Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin memanggil pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin menghubungi Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan selanjutnya Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. bersama dengan Saksi Septi Karta Meilisa, SST datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma. Sesampainya disana Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Meilisa, SST bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. diruang kerja Terdakwa dimana terjadi pembahasan mengenai proses Penerbitan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SK PPPK) Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma T.A. 2022 yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dengan disaksikan oleh Saksi Septi Karta Meilisa, SST dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin bahwa untuk Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus seleksi mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang guna mempercepat proses penerbitan SK PPPK dimaksud. Mendengar perihal tersebut Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. menyatakan akan terlebih dahulu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma namun demikian Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. terlebih dahulu bertemu dengan Saksi Arlan Aksa, S.Sos. pada saat itu selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang ditindaklanjuti dengan petunjuk supaya melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Selanjutnya Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. pada akhirnya mengetahui perihal tersebut dari Saksi Septi Karta Meilisa, SST, Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap dan Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. menanggapi supaya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. selaku perwakilan Calon PPPK Tenaga Kesehatan T.A. 2022 dipanggil dan ketika Saksi Septi Karta Meilisa, SST memanggil Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. Saksi Septi Karta Meilisa, SST menyampaikan perihal permintaan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap Calon PPPK Tenaga Kesehatan T.A. 2022 di Kabupaten Seluma sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa guna mempercepat proses penerbitan SK PPPK dimaksud.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar permintaan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 4 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama Saksi Ice Trisnawati berangkat menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan Terdakwa guna mengkrocek kebenarannya. Sesampainya di BKPSDM Kabupaten Seluma Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. dan Saksi Ice Trisnawati diminta meninggalkan Handphone didepan ruangan Terdakwa dimana selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menanyakan perihal permintaan tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ice Trisnawati dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin yang mana Terdakwa membenarkannya serta menyatakan apabila SK PPPK Nakes T.A. 2022 ingin dipercepat supaya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. berkordinasi dengan para Calon PPPK Nakes T.A. 2022 supaya menyetorkan uang tersebut sebelum libur dan lebaran, dan apabila tidak agar mengikuti alur sehingga SK PPPK Nakes T.A. 2022 baru terbit sekira bulan Agustus atau Oktober 2023 sedangkan apabila Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dapat memenuhi permintaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa SK PPPK Nakes T.A. 2022 dapat diterbitkan bulan Mei 2023.
- Bahwa setelah mendengar konfirmasi dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menginformasikan di grup *Whatsapp* yang berisikan seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di daerah Kabupaten Seluma agar setiap perwakilan dari tiap Puskesmas dan Rumah Sakit menuliskan nama masing-masing yang untuk kemudian ditambahkan ke grup *Whatsapp* "Perwakilan SK p3k nakes 2022" guna mengkomunikasikan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya mengundang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dari Puskesmas dan Rumah Sakit di daerah Kabupaten Seluma serta Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma untuk menghadiri pertemuan di Jeddah Resto dimana sebelumnya Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. telah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan hadir apabila pulang awal dari pekerjaannya sehingga pada sore hari 5 April 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 beserta Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. berkumpul di Jeddah Resto dimana Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. kembali menghubungi Terdakwa dan mengkonfirmasi kehadiran Calon PPPK Nakes T.A. 2022 sebagaimana direncanakan, namun demikian ketika Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. kembali menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak dapat hadir sehingga pembahasan tetap dilanjutkan.

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto tersebut kemudian dibuat grup *Whatsapp* "PPPK NAKES DINKES SELUMA" yang diperuntukan khusus calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang penempatannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dimana selanjutnya Saksi Raqibullah Dwika Putra, S.Kep. mengirimkan pemberitahuan untuk seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 penempatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma agar berkumpul di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 09.00 WIB guna membahas percepatan penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 yang dikatakan penting dan mendesak. Sehingga, pada hari yang ditentukan tersebut Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menyampaikan kembali kepada Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai pengumpulan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Calon PPPK Nakes T.A. 2022 untuk memperlancar terbitnya SK PPPK Nakes T.A. 2022 tersebut dan apabila tidak maka SK PPPK Nakes T.A. 2023 baru dapat terbit bulan Agustus atau Oktober 2023 sebagaimana instruksi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, mendengar hal tersebut beberapa orang yang hadir langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan.
- Bahwa setelah pertemuan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tersebut, dalam rentang tanggal 6 April 2023 s/d 10 April 2023 sebagian Calon PPPK Nakes T.A. 2022 menyetorkan uang kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. sedangkan sebagian menyerahkannya kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan dikarenakan pada tanggal 10 April 2023 uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa para calon PPPK Nakes T.A. 2022 menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang dikarenakan instruksi terdakwa yang menimbulkan kekhawatiran akan tertundanya penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 sehingga pada akhirnya calon PPPK Nakes mau tidak mau terpaksa menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama dengan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns pergi menuju kantor BKPSDM untuk menemui Terdakwa dengan maksud melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terkumpul, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. untuk kembali lagi esok hari dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tamu. Sehingga, saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama dengan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns. kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan tidak lama setelahnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. yang kedatangan membawa 27 (dua puluh tujuh) amplop putih berisikan uang sejumlah Rp27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) di dalam tas berwarna hitam yang kemudian diamankan oleh Tim Operasi Intelijen.

- Bahwa percakapan melalui *Whatsapp* tersebut diatas dilakukan pemeriksaan digital forensik dan berdasarkan Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor: LHP-026/CASE-014-23/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan Hasil Analisis yang dilakukan dengan memeriksa artefak pada setiap Barang Bukti Elektronik ditemukan percakapan mengenai pertemuan dan setoran uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tersebut permintaan pihak BKPSDM.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Calon PPPK Nakes T.A. 2022 seolah-olah untuk melancarkan penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang memutuskan mengangkat Calon PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan pemerintah Kabupaten Seluma yang pada Diktum kedua pegawai yang namanya tercantum diangkat menjadi Calon PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma selama 5 (lima) tahun dihitung mulai 1 April 2023 dan akan dilantik selambat-lambatnya pada bulan Mei 2023, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **SUBSIDAIR :**

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom.** selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 820-606 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB s/d 10 April 2023 atau setidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023. Bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika niat itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa meminta Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin memanggil pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin menghubungi Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan selanjutnya Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. bersama dengan Saksi Septi Karta Meilisa, SST datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma. Sesampainya disana Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Meilisa, SST bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. diruang kerja Terdakwa dimana terjadi pembahasan mengenai proses Penerbitan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SK PPPK) Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma T.A. 2022 yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dengan disaksikan oleh Saksi Septi Karta Meilisa, SST dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin bahwa untuk Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus seleksi mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang guna mempercepat proses penerbitan SK

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPPK dimaksud. Mendengar perihal tersebut Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. menyatakan akan terlebih dahulu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma namun demikian Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. terlebih dahulu bertemu dengan Saksi Arlan Aksa, S.Sos. pada saat itu selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang ditindaklanjuti dengan petunjuk supaya melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Selanjutnya Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. pada akhirnya mengetahui perihal tersebut dari Saksi Septi Karta Meilisa, SST, Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap dan Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. menanggapi supaya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. selaku perwakilan Calon PPPK Tenaga Kesehatan T.A. 2022 dipanggil dan ketika Saksi Septi Karta Meilisa, SST memanggil Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. Saksi Septi Karta Meilisa, SST menyampaikan perihal permintaan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap Calon PPPK Tenaga Kesehatan T.A. 2022 di Kabupaten Seluma sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa guna mempercepat proses penerbitan SK PPPK dimaksud.

- Bahwa setelah mendengar permintaan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 4 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama Saksi Ice Trisnawati berangkat menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan Terdakwa guna mengkrecek kebenarannya. Sesampainya di BKPSDM Kabupaten Seluma Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. dan Saksi Ice Trisnawati diminta meninggalkan Handphone didepan ruangan Terdakwa dimana selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menanyakan perihal permintaan tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ice Trisnawati dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin yang mana Terdakwa membenarkannya serta menyatakan apabila SK PPPK Nakes T.A. 2022 ingin dipercepat supaya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. berkordinasi dengan para Calon PPPK Nakes T.A. 2022 supaya menyetorkan uang tersebut sebelum libur dan lebaran, dan apabila tidak agar mengikuti alur sehingga SK PPPK Nakes T.A. 2022 baru terbit sekira bulan Agustus atau Oktober 2023 sedangkan apabila Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dapat memenuhi permintaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa SK PPPK Nakes T.A. 2022 dapat diterbitkan bulan Mei 2023.
- Bahwa setelah mendengar konfirmasi dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menginformasikan di grup *Whatsapp* yang berisikan seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di daerah Kabupaten Seluma agar

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perwakilan dari tiap Puskesmas dan Rumah Sakit menuliskan nama masing-masing yang untuk kemudian ditambahkan ke grup *Whatsapp* "Perwakilan SK p3k nakes 2022" guna mengkomunikasikan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya mengundang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dari Puskesmas dan Rumah Sakit di daerah Kabupaten Seluma serta Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma untuk menghadiri pertemuan di Jeddah Resto dimana sebelumnya Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. telah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan hadir apabila pulang awal dari pekerjaannya sehingga pada sore hari 5 April 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 beserta Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. berkumpul di Jeddah Resto dimana Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. kembali menghubungi Terdakwa dan mengkonfirmasi kehadiran Calon PPPK Nakes T.A. 2022 sebagaimana direncanakan, namun demikian ketika Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. kembali menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak dapat hadir sehingga pembahasan tetap dilanjutkan.

- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto tersebut kemudian dibuat grup *Whatsapp* "PPPK NAKES DINKES SELUMA" yang diperuntukan khusus calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang penempatannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dimana selanjutnya Saksi Raqibullah Dwika Putra, S.Kep. mengirimkan pemberitahuan untuk seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 penempatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma agar berkumpul di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 09.00 WIB guna membahas percepatan penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 yang dikatakan penting dan mendesak. Sehingga, pada hari yang ditentukan tersebut Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menyampaikan kembali kepada Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai pengumpulan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Calon PPPK Nakes T.A. 2022 untuk memperlancar terbitnya SK PPPK Nakes T.A. 2022 tersebut dan apabila tidak maka SK PPPK Nakes T.A. 2023 baru dapat terbit bulan Agustus atau Oktober 2023 sebagaimana instruksi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, mendengar hal tersebut beberapa orang yang hadir langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan.

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tersebut, dalam rentang tanggal 6 April 2023 s/d 10 April 2023 sebagian Calon PPPK Nakes T.A. 2022 menyetorkan uang kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. sedangkan sebagian menyerahkannya kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan dikarenakan pada tanggal 10 April 2023 uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa para calon PPPK Nakes T.A. 2022 menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang dikarenakan instruksi terdakwa yang menimbulkan kekhawatiran akan tertundanya penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 sehingga pada akhirnya calon PPPK Nakes mau tidak mau terpaksa menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama dengan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns pergi menuju kantor BKPSDM untuk menemui Terdakwa dengan maksud melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terkumpul, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. untuk kembali lagi esok hari dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang menerima tamu. Sehingga, saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama dengan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns. kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan tidak lama setelahnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. yang kedatangan membawa 27 (dua puluh tujuh) amplop putih berisikan uang sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di dalam tas berwarna hitam yang kemudian diamankan oleh Tim Operasi Intelijen.
- Bahwa percakapan melalui *Whatsapp* tersebut diatas dilakukan pemeriksaan digital forensik dan berdasarkan Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor: LHP-026/CASE-014-23/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan Hasil Analisis yang dilakukan dengan memeriksa artefak pada setiap Barang Bukti Elektronik ditemukan percakapan mengenai pertemuan dan setoran uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tersebut permintaan pihak BKPSDM.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Calon PPPK Nakes T.A. 2022 seolah-olah untuk melancarkan penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang memutuskan mengangkat Calon PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan pemerintah Kabupaten Seluma yang pada Diktum kedua pegawai yang namanya tercantum diangkat menjadi Calon PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1 April 2023 dan akan dilantik selambat-lambatnya pada bulan Mei 2023, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom.** selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 820-606 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB s/d 10 April 2023 atau setidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023. Bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai ***"Seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, jika niat itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa meminta Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin memanggil pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin menghubungi Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan selanjutnya Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. bersama dengan Saksi Septi Karta Meilisa, SST datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma.

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya disana Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Meilisa, SST bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. di ruang kerja Terdakwa dimana terjadi pembahasan mengenai proses Penerbitan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SK PPPK) Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma T.A. 2022 yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dengan disaksikan oleh Saksi Septi Karta Meilisa, SST dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin bahwa untuk Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus seleksi mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang guna mempercepat proses penerbitan SK PPPK dimaksud. Mendengar perihal tersebut Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. menyatakan akan terlebih dahulu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma namun demikian Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. terlebih dahulu bertemu dengan Saksi Arlan Aksa, S.Sos. pada saat itu selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang ditindaklanjuti dengan petunjuk supaya melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Selanjutnya Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. pada akhirnya mengetahui perihal tersebut dari Saksi Septi Karta Meilisa, SST, Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap dan Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. menanggapi supaya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. selaku perwakilan Calon PPPK Tenaga Kesehatan T.A. 2022 dipanggil dan ketika Saksi Septi Karta Meilisa, SST memanggil Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. Saksi Septi Karta Meilisa, SST menyampaikan perihal permintaan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap Calon PPPK Tenaga Kesehatan T.A. 2022 di Kabupaten Seluma sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa guna mempercepat proses penerbitan SK PPPK dimaksud.

- Bahwa setelah mendengar permintaan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 4 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama Saksi Ice Trisnawati berangkat menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan Terdakwa guna mengkonfirmasi kebenarannya. Sesampainya di BKPSDM Kabupaten Seluma Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. dan Saksi Ice Trisnawati diminta meninggalkan Handphone didepan ruangan Terdakwa dimana selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menanyakan perihal permintaan tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ice Trisnawati dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin yang mana Terdakwa membenarkannya serta menyatakan apabila SK PPPK

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakes T.A. 2022 ingin dipercepat supaya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. berkordinasi dengan para Calon PPPK Nakes T.A. 2022 supaya menyetorkan uang tersebut sebelum libur dan lebaran, dan apabila tidak agar mengikuti alur sehingga SK PPPK Nakes T.A. 2022 baru terbit sekira bulan Agustus atau Oktober 2023 sedangkan apabila Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dapat memenuhi permintaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa SK PPPK Nakes T.A. 2022 dapat diterbitkan bulan Mei 2023.

- Bahwa setelah mendengar konfirmasi dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menginformasikan di grup *Whatsapp* yang berisikan seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di daerah Kabupaten Seluma agar setiap perwakilan dari tiap Puskesmas dan Rumah Sakit menuliskan nama masing-masing yang untuk kemudian ditambahkan ke grup *Whatsapp* "Perwakilan SK p3k nakes 2022" guna mengkomunikasikan permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya mengundang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dari Puskesmas dan Rumah Sakit di daerah Kabupaten Seluma serta Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma untuk menghadiri pertemuan di Jeddah Resto dimana sebelumnya Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. telah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan hadir apabila pulang awal dari pekerjaannya sehingga pada sore hari 5 April 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 beserta Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. berkumpul di Jeddah Resto dimana Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. kembali menghubungi Terdakwa dan mengkonfirmasi kehadiran Calon PPPK Nakes T.A. 2022 sebagaimana direncanakan, namun demikian ketika Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. kembali menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak dapat hadir sehingga pembahasan tetap dilanjutkan.
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto tersebut kemudian dibuat grup *Whatsapp* "PPPK NAKES DINKES SELUMA" yang diperuntukan khusus calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang penempatannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dimana selanjutnya Saksi Raqibullah Dwika Putra, S.Kep. mengirimkan pemberitahuan untuk seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 penempatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma agar berkumpul di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 09.00 WIB guna membahas percepatan penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 yang dikatakan penting dan mendesak. Sehingga, pada hari yang ditentukan tersebut Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menyampaikan kembali kepada Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di lingkungan Dinas

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai pengumpulan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Calon PPPK Nakes T.A. 2022 untuk memperlancar terbitnya SK PPPK Nakes T.A. 2022 tersebut dan apabila tidak maka SK PPPK Nakes T.A. 2023 baru dapat terbit bulan Agustus atau Oktober 2023 sebagaimana instruksi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, mendengar hal tersebut beberapa orang yang hadir langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan.

- Bahwa setelah pertemuan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tersebut, dalam rentang tanggal 6 April 2023 s/d 10 April 2023 sebagian Calon PPPK Nakes T.A. 2022 menyetorkan uang kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. sedangkan sebagian menyerahkannya kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan dikarenakan pada tanggal 10 April 2023 uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa para calon PPPK Nakes T.A. 2022 menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang dikarenakan instruksi terdakwa yang menimbulkan kekhawatiran akan tertundanya penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 sehingga pada akhirnya calon PPPK Nakes mau tidak mau terpaksa menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama dengan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns pergi menuju kantor BKPSDM untuk menemui Terdakwa dengan maksud melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terkumpul, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. untuk kembali lagi esok hari dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang menerima tamu. Sehingga, saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama dengan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns. kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan tidak lama setelahnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. yang kedatangan membawa 27 (dua puluh tujuh) amplop putih berisikan uang sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di dalam tas berwarna hitam yang kemudian diamankan oleh Tim Operasi Intelijen.
- Bahwa percakapan melalui *Whatsapp* tersebut diatas dilakukan pemeriksaan digital forensik dan berdasarkan Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor: LHP-026/CASE-014-23/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan Hasil Analisis yang dilakukan dengan memeriksa artefak pada setiap Barang Bukti Elektronik ditemukan percakapan mengenai pertemuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tersebut permintaan pihak BKPSDM.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Calon PPPK Nakes T.A. 2022 seolah-olah untuk melancarkan penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022 menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang memutuskan mengangkat Calon PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan pemerintah Kabupaten Seluma yang pada Diktum kedua pegawai yang namanya tercantum diangkat menjadi Calon PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1 April 2023 dan akan dilantik selambat-lambatnya pada bulan Mei 2023, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 8 Juni 2023 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa CUCUK WIBOWO, S.IKom Alias BOWO Bin YAHYO seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa CUCUK WIBOWO, S.IKom Alias BOWO Bin YAHYO tersebut;
3. Menolak tuntutan Terdakwa untuk selain dan selebihnya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEIKY SASFEBRINOI, S.Kom, MM Bin SADIRIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa jabatan saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda sejak Februari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya terdapat Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah terkait dengan status masa kerja. Dalam artian beberapa dari Calon PPPK T.A. 2022 sekira 10 (sepuluh) orang dimana masa kerja beberapa Calon PPPK T.A. 2022 tersebut belum memenuhi syarat masa kerja selama 2 (dua) Tahun dan adanya kekurangan administrasi berupa STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai syarat baku pengusulan PPPK. Kemudian saksi dan terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada bulan Februari 2023 dipanggil oleh atasan yaitu saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Seluma mengenai status Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah, mengapa bisa lolos dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa keterkaitan terdakwa terhadap Pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Operasi Intelijen Kejaksaan Negeri Seluma karena untuk kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa proses pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 ada yang secara Online dan ada yang secara manual;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa ada masa sanggah untuk peserta yang ikut sebagai tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman kelulusan;
- Bahwa verifikasi pemberkasan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2023 tersebut, terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN dipanggil oleh saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM menanyakan apakah bisa apabila Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah bisa digugurkan dan diganti oleh peserta lain atau dibatalkan, serta menanyakan mengenai "Kontribusi" untuk BKN 7 Sumatra di Palembang. Setelah saksi dan terdakwa berdiskusi dimana saksi menjelaskan bahwa proses pengguguran dan penggantian peserta lain atau pembatalan agak rumit maka disimpulkan lah bahwa kami akan mendiadakan dulu dan tidak akan mengambil keputusan apa-apa;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi ada dihubungi oleh saudari Yuli selaku Kepala Bidang di BKN 7 untuk segera mengusulkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Tenaga Honorer se Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi melakukan bersama terdakwa adalah menghadap saksi Winderi untuk meminta persetujuan pada SPTJM, dimana pada saat itu saksi Winderi ada menanyakan "untuk PPPK seperti apa?" kemudian kami ada menanyakan kembali "seperti apa bagaimana pak?" yang kemungkinan terdakwa mengatakan "iya pak, sudah kami kordinasikan";
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Maret 2023 ditelpon oleh saudara Yadi selaku Pegawai BKN 7 menanyakan terkait usul Nomor Induk (NI) Seluma mengapa belum diusulkan padahal merupakan hari terakhir. Selanjutnya saksi memeriksa dan mengirimkan bukti pengiriman usulan NI dimaksud kepada saudara Yadi tersebut dan Saudara Yadi menyatakan "oh iya mas, sudah masuk tadi lagi error", selanjutnya pada pukul 21.30 WIB ada pesan masuk dari saudara Dodi selaku Sub Kordinator di BKN 7 yang mengatakan akan menelpon saksi esok hari namun demikian telpon tidak kunjung datang;
- Bahwa pada hari Senin 3 April 2023 saksi bercerita dengan terdakwa mengenai saksi di hubungi oleh pihak BKN dan setelah berbicara, terdakwa mengatakan "panggil orang dinas kesehatan" dan saksi menelpon saksi Heni Viviria Sari, serta saksi Septi Karta Melisa untuk datang ke BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi Heni Viviria Sari dan Saksi Septi Karta Melisa setelah sampai ke BKPSDM Kabupaten Seluma bertemu dengan Terdakwa dan membahas mengenai permasalahan NI dan meminta solusi kepada saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Melisa, enaknya seperti apa;

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengantar saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Melisa keruangan terdakwa dan tidak ikut membahas mengenai permasalahan NI;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut pada akhirnya terdakwa mengatakan "*bagaimana kalau kita mintakan iuran, kalau memang tidak bisa kita selesaikan secara prosedural, kalau bisa perorang Rp300.000.00*" kemudian ditanggapi oleh saksi Heni Viviria Sari "*kami tidak keberatan tetapi harus kami rapatkan terlebih dahulu dan laporkan kepada pak Kadis*" dan selanjutnya saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Melisa pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada Selasa 4 April 2023, saksi Nadina dan 1 (satu) orang rekannya yang saksi tidak kenal datang meminta bertemu dengan terdakwa, namun demikian oleh karena terdakwa tidak bisa bertemu maka saksi menerima saksi Nadina dan 1 (satu) orang rekannya yang saksi tidak kenal masuk ke ruangan terdakwa dimana saksi Nadina mengkonfirmasi apakah benar ada pembahasan mengenai "*iuran*" dan pada akhirnya saksi menjelaskan hasil pembahasan pada Senin 3 April 2023 antara saksi, terdakwa, saksi Heni Viviria Sari serta saksi Septi Karta Melisa;
- Bahwa antara sore hari atau keesokan harinya saksi Nadina bertemu lagi terdakwa tetapi saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut. setelah itu barulah terdakwa bercerita kepada saksi bahwa mereka (Calon PPPK T.A. 2021 Dinas Kesehatan dan Pegawai Dinas Kesehatan) mau Berbuka Bersama dan mengundang terdakwa untuk hadir, tetapi terdakwa tidak ikut;
- Bahwa pagi hari saksi Nadina ada datang ke BKPSDM untuk bertemu dengan terdakwa tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan tiba-tiba saksi Nadina langsung pulang;
- Bahwa tahapannya peserta PPPK melakukan Upload dokumen Individu masing-masing melalui Aplikasi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara), setelah mereka mengupload masing-masing, meskipun BKN tidak menganjurkan dikumpulkannya dokumen fisik tetapi kami juga meminta supaya calon PPPK mengumpulkan dokumen fisik;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN adalah Kepala Dinas BKPSDM Kabupaten Seluma;

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Melisa mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberitahu kepada saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Melisa mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak usah ditanggapi;
- Bahwa dasar terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan adalah untuk memperlancar proses pemberkasan;
- Bahwa jarak antara saksi, saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Melisa, pada waktu terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi Nadina melapor ingin bertemu dengan terdakwa di Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma kepada saksi kemudian saksi mengirim pesan WA dan saksi Nadina diizinkan menghadap terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Nadina dengan terdakwa di Kantor BKPSDM tersebut;
- Bahwa Saksi memanggil orang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tidak menggunakan surat Dinas melainkan telpon WA;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa BKN memberikan tenggat waktu terakhir pada 30 Maret 2023 untuk SK yang akan terbit dengan TMT 1 April 2023;
- Bahwa tidak dimungkinkan adanya penerbitan SK antara bulan Agustus/Oktobre 2023 dikarenakan aturan dari BKN sendiri bahwa proses persetujuan usulan adalah 30 hari kerja dan terkait dengan keuangan bulan Mei 2023 penggajian PPPK harus sudah masuk dalam laporan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar Dana Alokasi Umum (DAU) guna gaji PPPK tersebut dapat ditransfer oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei 2023;
- Bahwa SK untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sudah diterbitkan pada bulan Mei 2023;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengumpulkan uang datang dari saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menetapkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada pertemuan di Jenggalu tetapi saksi tidak ikut dan saksi mengetahuinya dari teman saksi yang ikut tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jenggalu adalah terkait permintaan nominal uang;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang ada hubungannya dengan tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma di Kantor BKPSDM adalah saksi, saksi Winderi dan terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak masuk katagori datanya sudah masuk di bulan Maret 2023;
- Bahwa untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak memenuhi syarat harus ada yang menyanggah;
- Bahwa Saksi menyampaikan data tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma kepada atasan saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saksi tidak masuk kantor;
- Bahwa kapasitas saksi Nadina adalah sebagai tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa kapasitas saksi Heni Viviria Sari di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebagai Admin PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi Heni Viviria Sari, saksi Septi Karta Melisa dan saksi Nadina apabila SK PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tidak diurus maka akan terbit pada Agustus atau September;
- Bahwa Saksi tidak masuk kedalam grup WA PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan namun terdakwa menyatakan keberatan dan membantah pada keterangan:

1. Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saksi tidak masuk kantor, yang mana menurut terdakwa tidak benar;
2. Terdakwa pernah menyampaikan masalah uang sebesar Rp Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Melisa, yang mana menurut terdakwa tidak benar;

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HENI VIVIRIA SARI, S.Kep Binti AHMAD DARWIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kasi SDMK);
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kasi SDMK) adalah mengkoordinir data Sumber Daya Manusia Kesehatan guna mendata kekurangan tenaga Kesehatan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023 saksi bersama saksi Septi Karta Melisa pergi ke BKPSDM setelah saksi ditelepon oleh pihak BKPSDM untuk menemui saksi Deiky selaku Staf di Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Informasi asset Badan PKSDM Kabupaten Seluma, kemudian kami menghadap dan bertemu saksi Deiky setelah itu kami ngobrol tentang PPPK yang mana surat keputusan PPPK belum keluar, kemudian setelah beberapa menit Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Informasi asset Badan PKSDM Kabupaten Seluma terdakwa datang kemudian kami mengobrol dengan terdakwa, saksi Deiky dan saksi Septi Karta Melisa;
- Bahwa dalam pertemuan pembahasan tersebut saksi Deiky Menjelaskan terkait pengusulan Nomor Induk PPPK masih menunggu pihak Badan Kepegawaian Nasiona (BKN);
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Deiky melalui WA untuk menghadap terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bersama saksi Septi Karta Melisa;
- Bahwa yang berada didalam ruangan terdakwa adalah saksi, saksi Septi Karta Melisa, saksi Deiky dan terdakwa;
- Bahwa saksi Deiky menunjukan WA yang dari pegawai BKN mengenai Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi mengenai solusi Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus cepat keluar (dipercepat);
- Bahwa solusi yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi untuk mempercepat Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 keluar adalah yang sudah lulus bersedia mengumpulkan uang sebesar

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang. Terdakwa juga menjelaskan apabila uangnya sudah terkumpul terdakwa akan berangkat ke BKN untuk mengurus hal tersebut, Namun apabila tidak bersedia supaya menunggu saja giliran Kabupaten Seluma;

- Bahwa setelah mengetahui solusi untuk mempercepat Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 adalah mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, saksi berkata kepada terdakwa, "nanti saksi laporkan dulu kepada atasan dan mau dibicarakan dulu";
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Arlan selaku Sekretaris Dinas serta saksi Eli Afriani selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa tanggapan saksi Arlan dan saksi Eli Afriani mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang tersebut dari saksi Arlan adalah "*jangan dulu, coba dilaporkan dulu kepada Kepala Dinas*" sedangkan dari saksi Eli Afriani menanggapi hal yang serupa, supaya dibicarakan dulu;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kepala dinas memanggil saksi Nadina;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi Nadina sebagai Koordinator, hanya saja sepengetahuan saksi karena saat proses seleksi PPPK T.A. 2022 ada dibuat grup, dan saksi Nadina merupakan orang yang sering ke BKPSDM mengurus berkas-berkas Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus, maka para Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus memilih saksi Nadina untuk mengurus dan berkoordinasi dengan BKPSDM;
- Bahwa pada hari Kamis 6 April 2023 ada perkumpulan para Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus di Aula Dinas Kesehatan, begitu pula pada hari Senin 10 April 2023. Tetapi saksi tidak tahu perihal apa karena setelah saksi melaporkan kepada saksi Arlan dan saksi Eli, saksi sudah tidak lagi mengurus hal tersebut;
- Kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa tidak ada surat Dinas sehingga saksi datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma melainkan telpon WA dari saksi Deiky;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ada pertemuan di Jenggalu tetapi saksi tidak ikut dan saksi mengetahuinya dari teman saksi Nadina tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jenggalu saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hasil dari pertemuan tenaga PPPK di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Deiky untuk memanggil saksi datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Seluma karena ada masalah tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelum tanggal 3 April 2023 ada pertemuan saksi dengan saksi Deiky dan terdakwa;
- Bahwa yang ada hubungannya dengan tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma di Kantor BKPSDM adalah saksi Deiky;
- Bahwa untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak memenuhi syarat harus ada yang menyanggah;
- Bahwa kapasitas saksi Nadina adalah sebagai tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa kapasitas saksi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebagai Admin PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan pernah menyampaikan masalah uang sebesar Rp Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi Septi Karta Melisa, yang mana menurut terdakwa tidak benar;

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. SEPTI KARTA MAILISA, SST Binti FAHRUL ROZI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kasi SDMK);
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kasi SDMK) adalah mengkoordinir data Sumber Daya Manusia Kesehatan guna mendata kekurangan tenaga Kesehatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 saksi dan saksi Heni Viviria Sari pergi ke BKPSDM untuk menemui saksi Deiky selaku Staf di Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Informasi asset Badan PKSDM Kabupaten Seluma, kemudian kami menghadap dan bertemu saksi Deiky, berbicara mengenai PPPK yang mana surat keputusan PPPK belum keluar, kemudian setelah beberapa menit Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Informasi asset Badan PKSDM Kabupaten Seluma terdakwa datang lalu mengobrol dengan terdakwa, saksi Deiky serta saksi dan saksi Heni Viviria Sari;
- Bahwa dalam pertemuan pembahasan tersebut saksi Deiky Menjelaskan terkait pengusulan NIP PPPK masih menunggu pihak Badan Kepegawaian Nasiona (BKN) dan saksi Deiky menunjukan WA yang dari pegawai BKN mengenai Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Deiky melalui WA untuk menghadap terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam ruangan terdakwa adalah saksi, saksi Heni Viviria Sari, saksi Deiky dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi mengenai solusi Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus cepat keluar (dipercepat);
- Bahwa solusi yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi untuk mempercepat Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 keluar adalah yang sudah lulus bersedia mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang. Terdakwa juga menjelaskan apabila uangnya sudah terkumpul terdakwa akan berangkat ke BKN untuk mengurus hal tersebut, Namun apabila tidak bersedia supaya menunggu saja giliran Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah mengetahui solusi untuk mempercepat Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 adalah mengumpulkan uang sebesar

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, saksi berkata kepada terdakwa, "nanti saksi laporkan dulu kepada atasan dan mau dibicarakan dulu";

- Bahwa saksi dipanggil ke BKPSDM tidak menggunakan surat panggilan resmi dari kantor BKPSDM;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Arlan selaku Sekretaris Dinas serta saksi Eli Afriani selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa tanggapan saksi Arlan dan saksi Eli mengenai Afriani permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang tersebut dari saksi Arlan adalah "*jangan dulu, coba dilaporkan dulu kepada Kepala Dinas*" sedangkan dari saksi Eli Afriani menanggapi hal yang serupa, supaya dibicarakan dulu;
- Bahwa saksi Rudi yaitu kepala Dinas Kesehatan Seluma mengetahui perihal permintaan uang tersebut ketika saksi Rudi datang keruangan saksi Eli pada saat itu sedang ada saksi yang sedang berbincang dengan saksi Eli kemudian saksi Rudi agar disampaikan kepada Calon PPPK Nakes sehingga kemudian Saksi Nadina dipanggil dan disampaikan mengenai permintaan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis 6 April 2023 ada perkumpulan para Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus di Aula Dinas Kesehatan, begitu pula pada hari Senin 10 April 2023;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, namun Terdakwa menyatakan keberatan pada Keterangan Terdakwa pernah menyampaikan masalah uang sebesar Rp Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi Heni Viviria Sari, yang mana menurut terdakwa tidak benar;

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ARLAN AKSA, S.Sos**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat adanya permasalahan ini Saksi merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sedangkan saat ini saksi merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di ruangan saksi, saksi menerima laporan dari saksi Heni Viviria Sari dan saksi Septi Karta Mailisa mengenai pertemuan dengan Terdakwa di Kantor BKPSDM yang mana disampaikan agar mengumpulkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang sebagai biaya oleh-oleh untuk pengambilan NI dan pengurusan SK Calon PPPK Nakes T.A.2022 ke BKN Regional VII Palembang;
- Bahwa dari hasil pembahasan di BKPSDM tersebut saksi mengatakan agar jangan langsung dilaksanakan karena tanpa ada pemberian uang seharusnya SK PPPK tersebut juga pasti terbit dan selanjutnya saksi memberikan petunjuk agar masalah tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yaitu saksi Rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan para perwakilan PPPK Dinas Kesehatan dan saksi juga tidak mendengar kelanjutannya karena tidak ada laporan lebih lanjut kepada saksi;
- Bahwa dalam penerimaan PPPK tidak ada biaya yang wajib dibayarkan saksi juga menyampaikan kepada peserta seleksi PPPK bahwa yang dapat menentukan kelulusan adalah BKN Pusat berdasarkan hasil CAT dari masing-masing peserta;
- Bahwa tidak dibenarkan seorang ASN meminta uang yang sehubungan dengan kewenangan atau tugas dan jabatannya baik langsung maupun tidak langsung dan ada dasar hukumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ELI AFRIANI, Skm., MAP Binti Alm SUKARDI ISMAIL**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Jabatan saksi di Dinas kesehatan Kabupaten Seluma sebagai (Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan Umum Dinas Kesehatan Kab. Seluma);
- Bahwa tugas saksi dalam perekrutan tenaga PPPK pada tahun 2022 adalah sebagai tim administrasi dimana bertugas untuk melakukan

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- legalisir SK para tenaga honorer yang ikut dalam seleksi PPPK dengan persyaratan sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun terhitung SK Pengangkatan pertama;
- Bahwa Dinas kesehatan Kabupaten Seluma tidak pernah mengarahkan dan meminta sejumlah uang kepada para peserta seleksi P3K Nakes yang mengikuti seleksi P3K tahun 2022;
  - Bahwa jumlah tenaga honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2022 berjumlah 502 orang berdasarkan SK Nomor: 440.3/017/II/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Seluma Tahun 2022;
  - Bahwa yang mengikuti seleksi PPPK Nakes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tahun 2022 berjumlah lebih kurang 700 orang;
  - Bahwa untuk yang lulus seleksi berdasarkan system CAT BKN untuk Kabupaten Seluma berjumlah 193 orang dalam pengumuman awal sesuai dengan daftar pengumuman [sscn.bkn.id](https://sscn.bkn.id);
  - Bahwa seluruh SK sudah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) tahun bekerja di Dinas Kesehatan Seluma, SK para honorer tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi oleh Kepala Puskesmas. Sebelum SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan diparaf terlebih dahulu oleh saksi selaku Kasubag Kepegawaian dan Sekretaris Dinas Kesehatan saksi Arlan;
  - Bahwa Saksi sebagai Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengetahui perihal permintaan uang oleh terdakwa selaku Kabid pada BKPSDM Kabupaten Seluma kepada para Calon P3K Nakes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus seleksi pada tahun 2022 setelah diberitahu oleh saksi Heni dan saksi Septi yang merupakan Staf bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan oleh karena mereka dipanggil ke BKPSDM Kab. Seluma agar mengumpulkan uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orangnya untuk pengurusan SK P3K yang masih bermasalah di BKN Regional VII Palembang agar dapat dipercepat pengeluaran SK nya;
  - Bahwa yang menentukan untuk kelulusan PPPK adalah BKN Pusat berdasarkan hasil CAT dari peserta masing-masing;
  - Bahwa Honor di Dinas kesehatan Kabupaten Seluma ada 2 (dua) katagori yaitu SK Honorer yaitu SK PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan SK TKS (Tenaga Kerja Sukarela);

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi Heni dan saksi Septi menginformasikan dan menyampaikan kepada saksi tentang adanya pengumpulan uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diruangan saksi saksi Saksi;
- Bahwa Saksi berkata kepada saksi Heni dan saksi Septi “ jangan langsung dilaksanakan lebih baik disampaikan dulu kepada Kepala Dinas sebagai atasan”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pertemuan para Perwakilan P3K Dinas Kesehatan dan saksi juga tidak mendengar kesepakatan pengumpulan uang sebesar sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang. Karena tidak ada laporan lebih lanjut kepada saksi;
- Bahwa Pihak Dinas Kesehatan dan BPKPSDM Kabupaten Seluma tidak dapat membatalkan terkait dengan penerbitan SK 193 orang P3K yang lulus tahun 2022, kecuali apabila ada yang mengundurkan diri dengan tidak menyerahkan berkas persyaratan kelulusan atau ada yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa yang menghubungi saksi Heni untuk datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Deiky melalui WA untuk menghadap terdakwa;
- Bahwa Saksi Heni pergi ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bersama saksi Septi;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kepala dinas ada memanggil saksi Nadina;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi Nadina sebagai Koordinator, hanya saja sepengetahuan saksi karena saat proses seleksi PPPK T.A. 2022 ada dibuat grup, dan saksi Nadina merupakan orang yang sering bulak-balik ke BKPSDM mengurus berkas-berkas Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus, maka para Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus memilih saksi Nadina untuk mengurus dan berkoordinasi dengan BKPSDM;

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengetahui perihal permintaan uang tersebut yaitu Kepala Dinas, saksi Arlan, saksi Nadina (P3K), saksi Septi dan saksi Heni (Staf kepegawaian) serta saksi sendiri
- Bahwa tidak ada surat Dinas sehingga saksi Heni dan saksi Septi datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hasil dari pertemuan tenaga PPPK di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai adanya permintaan uang tersebut adalah "saya pelajari terlebih dahulu";
- Bahwa kapasitas saksi Nadina adalah sebagai tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk kategori;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6. RUDI SYAWALUDIN, S.Sos,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Jabatan saksi di Dinas kesehatan Kabupaten Seluma sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Syarat-syarat yang khusus Tenaga Honorer Nakes pada Dinas Kesehatan dapat mengikuti seleksi P3K Tahun 2022 yaitu :
  1. Sudah bekerja pada Dinas Kesehatan, baik dipuskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibuktikan

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK Pengangkatan sebagai Honorer dengan SK Kepala Unit Kerja masing-masing.

2. Harus memiliki STR sesuai dengan jurusan yang diambil.

- Bahwa Dinas kesehatan Kabupaten Seluma tidak pernah mengarahkan dan meminta sejumlah uang kepada para peserta seleksi P3K Nakes yang mengikuti seleksi P3K tahun 2022;
- Bahwa jumlah tenaga honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2022 berjumlah 502 orang berdasarkan SK Nomor: 440.3/017/II/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Seluma Tahun 2022;
- Bahwa yang mengikuti seleksi PPPK Nakes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tahun 2022 berjumlah lebih kurang 700 orang;
- Bahwa untuk yang lulus seleksi berdasarkan system CAT BKN untuk Kabupaten Seluma berjumlah 193 orang dalam pengumuman awal sesuai dengan daftar pengumuman [sscn.bkn.id](https://sscn.bkn.id);
- Bahwa Seluruh SK sudah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) tahun bekerja di Dinas Kesehatan Seluma, SK para honorer tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi oleh Kepala Puskesmas. Sebelum SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan diparaf terlebih dahulu oleh saksi Eli Afriani selaku Kasubag Kepegawaian dan Sekretaris Dinas Kesehatan saksi Arlan Aksa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal permintaan uang oleh terdakwa selaku Kabid pada BKPSDM Kabupaten Seluma kepada para Calon P3K Nakes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus seleksi pada tahun 2022 setelah diberitahu oleh saksi Septi yang merupakan Staf bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan pada saat saksi berada di ruangan saksi Eli Afriani selaku Kasubag Kepegawaian. penyampaian saksi Septi pada waktu itu permintaan tersebut untuk pengurusan SK P3K yang masih bermasalah di BKN Regional VII Palembang;
- Bahwa Setelah mengetahui perihal tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi mau bertemu dengan terdakwa selaku Kabid BKPSDM Kabupaten Seluma, untuk menanyakan perihal permintaan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan apa. Sehingga pada hari tanggal 05 April 2023 diadakan pertemuan di Jeddah Resto Kota Bengkulu Bersama perwakilan Calon P3K Puskesmas, Perwakilan P3K Rumah Sakit dan Perwakilan P3K yang ada di Dinas Kesehatan guna membicarakan perihal permintaan uang tersebut dengan mengundang terdakwa selaku

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Pengadaan Pemberhentian Pengawai BKPSDM Kab. Seluma, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak dapat hadir oleh karena ada kegiatan lembur dikantor dengan pemberitahuan WA kepada saksi. Oleh karena terdakwa tidak hadir, saksi menyampaikan kepada perwakilan puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan, terkait dengan tanggapan atas permintaan uang dari BKPSDM tersebut untuk dirembukkan dan disepakati bersama oleh seluruh perwakilan yang hadir saat itu dan permintaan tersebut bukan suatu keharusan (wajib) harus dipenuhi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan hasil kesepakatan para Perwakilan P3K Puskesmas, Perwakilan P3K Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan pada pertemuan tersebut dan saksi juga tidak mendengar kesepakatan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Pembentukan Forum Koordinasi P3K Nakes Kab. Seluma pada saat pertemuan di Jeddah Resto Kota Bengkulu, dimana forum tersebut dibentuk untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi sesama P3K Nakes pada Dinas Kesehatan kab. Seluma serta mempermudah mendapatkan informasi terkait P3K dan saksi ditunjuk selaku Penanggungjawab dengan Ketua saksi Nadina, Wakil Ketua saksi Raqibullah, Sekretaris : saksi Gita Yasha, saksi youcenci, Bendahara : saksi Chevi;
- Bahwa yang menentukan untuk kelulusan PPPK adalah BKN Pusat berdasarkan hasil CAT dari peserta masing-masing;
- Bahwa Honor di Dinas kesehatan Kabupaten Seluma ada 2 (dua) katagori yaitu SK Honorer yaitu SK PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan SK TKS (Tenaga Kerja Sukarela);
- Bahwa Pihak Dinas Kesehatan dan BPKPSDM Kabupaten Seluma tidak dapat membatalkan terkait dengan penerbitan SK 193 orang P3K yang lulus tahun 2022, kecuali apabila ada yang mengundurkan diri dengan tidak menyerahkan berkas persyaratan kelulusan atau ada yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa Saksi Heni pergi ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bersama saksi Septi;
- Bahwa yang menunjuk saksi Nadina sebagai Koordinator, sepengetahuan saksi karena saat proses seleksi PPPK T.A. 2022 ada

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





dibuat grup, dan saksi Nadina merupakan orang yang sering bulak-balik ke BKPSDM mengurus berkas-berkas Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus, maka para Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus memilih saksi Nadina untuk mengurus dan berkoordinasi dengan BKPSDM;

- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengetahui perihal permintaan uang tersebut yaitu Saksi, saksi Arlan, saksi Nadina (P3K), saksi Septi dan saksi Heni (Staf kepegawaian) serta saksi Eli;
- Bahwa tidak ada surat Dinas untuk saksi Heni dan saksi Septi datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanggapan saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai adanya permintaan uang tersebut adalah "saya pelajari terlebih dahulu";
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mempercepat SK PPPK adalah BKPSDM;
- Bahwa kapasitas saksi Nadina adalah sebagai tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**7. NADINA APRIANTI, Skm,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi koordinir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian 24 (dua puluh empat) orang di Puskesmas dan Rumah Sakit, 3 (tiga) orang dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes, dimana pertemuan tersebut terjadi di Jeda Resto Jenggalu Bengkulu dalam rangka menyampaikan permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Pihak BPKSDM Kab, Seluma yaitu terdakwa dan saksi Deiky yang mana uang tersebut menurut mereka untuk memperlancar SK supaya turun lebih cepat diberikan pihak BKN;

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023 saksi di Panggil kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma ke ruangan saksi Eli Afriani, disana ada saksi Lisa (Septi), saksi Lisa (Septi) mengatakan "dia baru pulang dari BKPSDM, terkait adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta oleh pihak BPKSDM yaitu terdakwa, adapun kegunaan uang tersebut untuk proses penerbitan SK lebih cepat;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Ice langsung menemui saksi Deiky dan terdakwa. Dan kami menanyakan perihal permintaan yang disampaikan mereka kepada saksi Lisa (Septi), kemudian terdakwa dan saksi Deiky membenarkan pernyataan saksi Lisa (Septi) tersebut. Terdakwa dan saksi Deiky sekedar memberikan pilihan dengan berkata " Kalau ingin proses SK ini cepat ya silakan menyeter uang tersebut dan mengkoordinasikan teman Nakes yang lainnya, jika tidak silakan ikut alur entah SK diturunkan Bulan Agustus atau Bulan Oktober, semua pilihan tergantung kalian kami tidak mewajibkan dan kami tidak memaksakan semua keputusan tergantung dengan kalian". Lalu saksi bertanya apabila kami memenuhi permintaan yang dimaksud, kapan pasti SK kami dikeluarkan dikarenakan pasti anak PPPK Nakes akan menanyakan perihal SK tersebut kepada saksi, selanjutnya terdakwa menjanjikan Bulan Mei 2023 SK keluar, yang mana disaksikan oleh saksi Ice dan terdakwa;
- Bahwa tempat saksi dipanggil oleh saksi Lisa (Septi) mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah diruangan saksi Eli;
- Bahwa yang ada diruangan saksi Eli pada waktu itu adalah saksi, saksi Eli, saksi Lisa (Septi) dan Kepala Dinas;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengcross cek kebenaran permintaan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa di Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma saksi bertemu dengan saksi Deiky, kemudian instruksi dari saksi Dekiy "HP tidak boleh di bawa

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruangan pak bowo" dan selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Deiky;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui, ada permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pihak BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi mengkoordinir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian 24 (dua puluh empat) orang di Puskesmas dan Rumah Sakit dan 3 (tiga) orang dari Dinkes, dimana pertemuan tersebut terjadi di Jeda Resto Jenggalu Bengkulu dalam rangka menyampaikan permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Pihak BPKSDM Kab, Seluma yang mana uang tersebut menurut mereka untuk memperlancar SK supaya turun lebih cepat diberikan pihak BKN;
- Bahwa yang saksi sampaikan ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah pada hari selasa tanggal 4 April 2023 saksi menyampaikan informasi lewat WA Grup besar Nakes PPPK yaitu " *sehubungan dengan akan diterbitkannya SK PPPK Nakes, diharapkan perwakilan satu pukesmas, rumah sakit mengirim perwakilannya atau Jafri kepada saya*" setelah itu di respon oleh perwakilan dari rumah sakit, pukesmas dan dinas Kesehatan dengan chat pribadi kepada saksi, lalu kemudian selanjutnya saksi membuat Grup baru yang berisikan anggota perwakilan PPPK Nakes 2023 tersebut, kemudian saksi menginfokan di grup Wa Perwakilan PPPK Nakes yang berisi "*sehubungan dengan akan diterbitkannya SK PPPK Nakes, untuk datang ke Jeddah Resto pada jam buka puasa*" setelah ada informasi tersebut para perwakilan menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan di Jeddah Resto tersebut dan menurut informasi dari Kepala Dinas terdakwa sedang lembur;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma hadir pada pertemuan di Jeddah Resto karena sebagai penanggung jawab tenaga PPPK Nakes;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan-perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari terdakwa yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi menginfokan lewat Grup WA Dinkes untuk seluruh PPPK Nakes yang lulus di Dinkes Kesehatan untuk berkumpul di Aula Dinkes yang tujuannya untuk menyampaikan permintaan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa selaku perwakilan dari BPKSDM yang mana uang tersebut akan

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mempercepat penerbitan SK dibulan Mei, dan apabila tidak menyanggupi silahkan ikut alur yangmana SK tersebut dikeluarkan Agustus atau Oktober;

- Mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa solusi yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi untuk mempercepat Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 keluar adalah yang sudah lulus bersedia mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang. Terdakwa juga menjelaskan apabila uangnya sudah terkumpul terdakwa akan berangkat ke BKN untuk mengurus hal tersebut, Namun apabila tidak bersedia maka SK akan keluar bulan Agustus atau bulan Oktober;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi sebagai Koordinator, hanya saja karena saat proses seleksi PPPK T.A. 2022 ada dibuat grup, dan saksi merupakan orang yang sering bulak-balik ke BKPSDM mengurus berkas-berkas Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus, maka para Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus memilih saksi untuk mengurus dan berkoordinasi dengan BKPSDM;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK yang dimasukan kedalam tas warna hitam yang saksi pegang tersebut;

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau memegang tas warna hitam yang berisikan uang untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut, karena dititipkan oleh saksi Chevi yang mau pergi makan siang;
- Bahwa tempat saksi menitipkan HP pada waktu saksi dan saksi Ice datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma di meja saksi Deiky;
- Bahwa belum ada komunikasi untuk penyerahan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat Dinas sehingga saksi datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan terdakwa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah saksi datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa tempat menghitung uang untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam adalah sejumlah Rp27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan petugas dari Kejaksaan Negeri Seluma menghitung uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa yang berhubungan langsung masalah uang dengan tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma adalah saksi Chevi;
- Bahwa saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Chevi sejak pemberkasan tenaga PPPK di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa uang tersebut tidak langsung dijadikan satu melainkan ada amplop nama dan daftar list;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak dari Kantor BKPSDM, yang sering menghubungi tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma adalah saksi Deiky dan saksi Alen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Terdakwa pernah menyampaikan masalah uang sebesar Rp Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, yang mana menurut terdakwa tidak benar;

## 8. ICE TRISNAWATI, SKm Binti DARNO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi koordinator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian 24 (dua puluh empat) orang di Puskesmas dan Rumah Sakit, 3 (tiga) orang dari Dinkes, dimana pertemuan tersebut terjadi di Jeda Resto Jenggalu Bengkulu dalam rangka menyampaikan permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Pihak BPKSDM Kabupaten Seluma dan yang mana uang tersebut menurut mereka untuk memperlancar SK supaya turun lebih cepat diberikan pihak BKN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023 saksi sedang ada di kantor Dinkes kemudian saksi di ajak oleh saksi Nadina ke Kantor BKSDM Kab. Seluma menemui Kabid pengadaan di Kantor BKSDM yaitu terdakwa tetapi terdakwa pada saat itu sedang ada tamu dan kami pulang ke Kantor Dinkes, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 saksi di ajak oleh saksi Nadina ke Kantor BKSDM Kab. Seluma menemui Kabid pengadaan di Kantor BKSDM yaitu terdakwa di ruangnya, saat sebelum masuk kami menitipkan handphone di meja saksi Deiky di depan ruang terdakwa, setelah di dalam saksi duduk di kursi yang ada di ruangan sedangkan saksi Nadina duduk di kursi yang langsung menghadap terdakwa di mejanya;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri di dalam ruangan tersebut saksi Nadina menanyakan terkait berita sumbangan untuk PPPK yang lulus tahun 2022 kepada bapak terdakwa apakah benar, Kemudian terdakwa "membenarkan" bahwa memang ada terkait sumbangan tersebut namun tidak menyebutkan nominalnya berapa. Selanjutnya saksi Nadina ada bertanya dan menawarkan untuk menurunkan nominal sumbangan tersebut kepada terdakwa terkait namun jawaban dari terdakwa pada intinya kalau tidak mau ikut terkait himbauan tersebut bisa ikut alur saja

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"entah SK di turunkan bulan Agustus atau bulan Oktober", kemudian terkait SK PPPK 2022 dan terdakwa menjanjikan SK tersebut akan keluar bulan Mei;

- Bahwa yang saksi ketahui dari saksi Nadina nominal sumbangan untuk PPPK yang lulus tahun 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah di ketahui juga oleh setiap perwakilan puskesmas yang ada dalam grup yang di koordinir oleh saksi Nadina;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikumpulkan kepada saksi Chevi;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 ada pertemuan di Aula Dinas Kesehatan kabupaten Seluma untuk tenaga PPPK Dinkes;
- Bahwa yang hadir pada waktu pertemuan di Aula Dinas Kesehatan kabupaten Seluma pada tanggal 10 April 2023 adalah saksi sendiri, saksi Chevi, saksi Nadina, saksi Yose, saksi Oki, saksi Lega dan ada juga perwakilan dari Puskesmas yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dibahas pada pertemuan di Aula Dinas Kesehatan kabupaten Seluma pada tanggal 10 April 2023 adalah mengenai pengumpulan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang untuk percepatan SK PPPK pada Dinas Kesehatan kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi ada membantu menulis nama puskesmas yang sudah menyetor dari setiap perwakilan puskesmas di Kabupaten Seluma;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang yang terkumpul diserahkan kepada saksi Chevi;
- Bahwa uang yang telah terkumpul tersebut disimpan oleh saksi Chevi di Tas warna hitam milik saksi Chevi;
- Bahwa Saksi mau mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang tersebut karena ada himbauan untuk mengurus SK PPPK Dinas Kesehatan yang pada tahun 2022 yang lulus Tes, bahwa pada intinya supaya SK cepat keluar bulan Mei ini karena kalau tidak, mengikuti alur saja kapan keluar SK tersebut;
- Bahwa Saksi mengumpulkan uang kepada saksi Chevi, lebih kurang pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi merasa terpaksa untuk mengumpulkan uang tersebut karena gaji saksi selaku tenaga kerja sukarela (TKS) kecil dan memang SK tersebut hak saksi yang sudah Lulus mengikuti tes dan apabila tidak ada himbauan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) karena mau tidak mau harus mengikuti himbauan yang ada tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi Nadina menginfokan lewat Grup WA Dinkes untuk seluruh PPPK Nakes yang lulus di Dinkes Kesehatan untuk berkumpul di Aula Dinkes yang tujuannya untuk menyampaikan permintaan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa selaku perwakilan dari BPKSDM yang mana uang tersebut akan digunakan untuk mempercepat penerbitan SK dibulan Mei, dan apabila tidak menyanggupi silahkan ikut alur yang mana SK tersebut dikeluarkan Agustus atau Oktober;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari Senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa Uang tersebut tidak langsung dijadikan satu melainkan ada amplop nama dan daftar list;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Deiky;
- Bahwa pengurusan berkas tenaga PPPK di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma kepada saksi Deiky;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi DEKI di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan nominal uang untuk pengurusan berkas tenaga PPPK yang telah lulus;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pengurusan berkas tenaga PPPK harus mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi Nadina dan saksi Nadina mengetahuinya dari saksi Lisa (septi);
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Nadina pergi ke kantor BKPSDM Kabupaten Seluma sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa posisi duduk saksi Nadina pada waktu menghadap terdakwa di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah berhadapan langsung dengan terdakwa dan posisi saksi duduk disamping saksi Nadina;
- Bahwa uang yang terkumpul dimasukan kedalam amplop masing-masing dan bertuliskan dari asal peserta PPPK bekerja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Nadina menghadap terdakwa, posisi saksi Deiky berada diluar ruangan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, namun Terdakwa menyatakan keberatan pada subtansi;

- a. Terdakwa pernah menyampaikan masalah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nadina, yang mana menurut terdakwa tidak benar;
- b. Apabila tidak diurus SK di turunkan bulan Agustus atau bulan Oktober, yang mana menurut terdakwa tidak benar;

**9. WINDERI, S.H., M.H Bin WAHIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Jabatan saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma sebagai selaku Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Seluma;

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa awalnya terdapat Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah terkait dengan status masa kerja. Dalam artian beberapa dari Calon PPPK T.A. 2022 sekira 10 (sepuluh) orang dimana masa kerja beberapa Calon PPPK T.A. 2022 tersebut belum memenuhi syarat masa kerja selama 2 (dua) Tahun dan adanya kekurangan administrasi berupa STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai syarat baku pengusulan PPPK. Kemudian saksi DEKI dan terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN sekira bulan Februari 2023 menghadap kepada saksi selaku Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Seluma dimana mereka menanyakan terkait status Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah, mengapa bisa lolos dan sebagainya dan saksi jelaskan persyaratannya sudah lengkap;
- Bahwa keterkaitan terdakwa terhadap Pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Operasi Intelijen Kejaksaan Negeri Seluma karena untuk kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa yang berhak ikut P3K adalah mereka yang sudah masuk data di SISDK (Sistem Informasi Data Kesehatan) Program Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, setelah terdaftar dalam system tersebut itulah yang berhak ikut Tes P3K yang dikelola oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Nasional yang program tersebut berkaitan dengan program kementerian Kesehatan;
- Bahwa Tenaga Honorer tersebut punya akun sendiri di SIDMK sehingga yang mengupload untuk melengkapi persyaratan adalah secara mandiri atau yang bersangkutan sendiri, kemudian Ketika ada pemberitahuan pelaksanaan tes, informasi tersebut langsung masuk ke Akun mereka masing-masing;
- Bahwa BKPSDM setelah menerima pemberitahuan dari Kementerian PAN dan BKN berupa informasi Elektronik di Web Kantor BKPSDM dan Surat Resmi dengan perihal pemberitahuan Tahapan Pelaksanaan Tes, Jadwal Pelaksanaan Tes, Adm yang mendampingi Pelaksanaan,

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu kami melakukan pengecekan terhadap data SISDMK tersebut dan melihat jika data orang-orang yang akan ikut seleksi sudah terdata di SISDMK dan telah ditentukan jadwal dan tempat pelaksanaan tes sehingga kami hanya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara berkoordinasi ke lokasi tempat tes yakni di UPTD BKN di daerah Unib;

- Bahwa setelah koordinasi dengan tempat pelaksanaan tes kami diperbolehkan untuk ikut melakukan pengawasan, kemudian saksi tunjuk orang-orang yang melakukan pengawasan berdasarkan surat perintah;
- Bahwa Pengumuman hasil tes diterima oleh masing-masing peserta melalui akun dan juga ada di Web BKPSDM;
- Bahwa proses pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 ada yang secara Online dan ada yang secara manual;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa masa sanggah untuk peserta yang ikut sebagai tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman kelulusan;
- Bahwa Verifikasi pemberkasan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 tersebut, terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN kembali dipanggil oleh saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM dimana terdakwa bercerita kepada saksi bahwa saksi Winderi menanyakan apakah bisa apabila Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah bisa digugurkan dan diganti oleh peserta lain atau dibatalkan, serta menanyakan mengenai "Kontribusi" untuk BKN 7 Sumatra di Palembang. Setelah saksi dan terdakwa berdiskusi dimana saksi menjelaskan bahwa proses penguguran dan penggantian peserta lain atau pembatalan agak rumit maka disimpulkan lah bahwa kami akan mendiamkan dulu dan tidak akan mengambil keputusan apa-apa;
- Bahwa tidak dimungkinkan adanya penerbitan SK antara bulan Agustus atau bulan Oktober 2023 dikarenakan aturan dari BKN sendiri bahwa penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NI PPPK kepada Kepala BKN untuk Instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah;

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pungutan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang terhadap PPPK tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma tersebut, memang ada obrolan terdakwa dan saksi Deiky keruangan saksi dimana terdakwa mengatakan bahwa dia ingin memungut uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang terhadap PPPK tenaga Kesehatan sebelum dia menyebutkan alasannya saksi langsung berkata dengan kata-kata sebagai berikut, "Degaulah ngarutkan Nama Baik (Janganlah burukkan namo baik)", kemudian putus pembicaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan saksi Nadina dan terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma untuk membicarakan masalah apa;
- Bahwa tahapan peserta PPPK melakukan Upload dokumen Individu masing-masing melalui Aplikasi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara), setelah mereka mengupload masing-masing, meskipun BKN tidak menganjurkan dikumpulkannya dokumen fisik tetapi kami juga meminta supaya calon PPPK mengumpulkan dokumen fisik;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN adalah Kepala Dinas BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa dasar terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan adalah untuk memperlancar proses pemberkasan;
- Bahwa Saksi Deiky memanggil orang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tidak menggunakan surat Dinas melainkan telpon WA;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa sepengetahuan saksi BKN memberikan tenggat waktu terakhir pada 30 Maret 2023 untuk SK yang akan terbit dengan TMT 1 April 2023;
- Bahwa tidak dimungkinkan adanya penerbitan SK antara bulan Agustus/Oktober 2023 dikarenakan aturan dari BKN sendiri bahwa proses persetujuan usulan adalah 30 hari kerja dan terkait dengan keuangan bulan Mei 2023 penggajian PPPK harus sudah masuk dalam laporan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar Dana Alokasi Umum (DAU) guna gaji PPPK tersebut dapat ditransfer oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei 2023;
- Bahwa SK untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sudah diterbitkan pada bulan Mei 2023;

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengumpulkan uang datang dari terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menetapkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengenai pertemuan diluar Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan pihak BKN mengenai tenaga PPPK cuma 1 (satu) kali;
- Bahwa yang sering ditemui oleh tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma di Kantor BKPSDM adalah terdakwa dan saksi Deiky;
- Bahwa yang ada hubungannya dengan tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma di Kantor BKPSDM adalah saksi, saksi WINDERI dan terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak masuk katagori datanya sudah masuk di bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai tenaga 10 (sepuluh) orang tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak masuk katagori tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, terdakwa pernah berkata kepada saksi Deiky, mengenai tenaga 10 (sepuluh) orang tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak masuk katagori untuk dibatalkan saja;
- Bahwa Saksi Deiky tidak berada diruangan saksi terkait pemanggilan 10 (sepuluh) orang tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak masuk katagori tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya, namun tterdakwa menyatakan keberatan pada subtansi;

1. Terdakwa pernah menyampaikan masalah pemungutan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, yang mana menurut terdakwa tidak benar;
2. Saksi tidak pernah berkata kepada terdakwa, "Degaulah ngarutkan Nama Baik (Janganlah burukkan namo baik)",

**10. CHEVI DWI MECHELWAN Bin BAMBANG ERAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma sejak tahun 2020 sampai dengan 2022;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terbentuknya pengurus PPPK Kabupaten Seluma berdasarkan inisiatif dari PPPK yang lulus dimana ditunjuk saksi Nadina Aprianti sebagai Ketua, saksi Ice Trisnawati sebagai Wakil Ketua, saksi Dwi Gita sebagai Sekretaris, dan saksi sendiri sebagai Bendahara;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara PPPK Kabupaten Seluma adalah menerima dan menyimpan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Nadina, yang diminta oleh pihak BPKSDM yaitu terdakwa, adapun kegunaan uang tersebut untuk proses penerbitan SK lebih cepat;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui, ada permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pihak BPKSDM Kabupaten Seluma adalah saksi mengkoordinir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian 24 (dua puluh empat) orang di Puskesmas dan Rumah Sakit dan 3 (tiga) orang dari Dinkes, dimana pertemuan tersebut terjadi di Jeda Resto Jenggalu Bengkulu dalam rangka menyampaikan permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Pihak BPKSDM Kabupaten Seluma yang mana uang tersebut menurut mereka untuk memperlancar SK supaya turun lebih cepat diberikan pihak BKN;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan di Jeddah Resto tersebut dan menurut informasi dari Kepala Dinas, terdakwa sedang lembur;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma hadir pada pertemuan di Jeddah Resto karena sebagai penanggung jawab tenaga PPPK Nakes;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari terdakwa yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi menginfokan lewat Grup WA Dinkes untuk seluruh PPPK Nakes yang lulus di Dinkes Kesehatan untuk berkumpul di Aula Dinkes yang tujuannya untuk

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permintaan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa selaku perwakilan dari BPKSDM yangmana uang tersebut akan digunakan untuk mempercepat penerbitan SK dibulan Mei, dan apabila tidak menyanggupi silahkan ikut alur yangmana SK tersebut dikeluarkan Agustus atau Oktober;

- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi CHEVI dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK yang dimasukan kedalam tas warna hitam tersebut adalah tas milik saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Nadina tersebut, saksi sedang pergi makan siang;
- Bahwa Saksi Nadina Belum ada ada komunikasi untuk penyerahan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa s Bahwa ebelumnya tidak ada surat Dinas sehingga saksi datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan terdakwa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto, tujuan saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah untuk bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan uang yang dikumpulkan tersebut belum cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa di Group WA tenaga PPPK Nakes Seluma tidak ada pembahasan mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tempat menghitung uang untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam adalah sejumlah Rp27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyaksikan petugas dari Kejaksaan Negeri Seluma menghitung uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa uang tersebut tidak langsung dijadikan satu melainkan ada amplop nama dan daftar list;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa ada 12 (dua belas) amplop yang terdapat didalam tas warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11. YOUCENCI INTA PRATAMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma sejak tahun 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi menerima undangan dari saksi Nadina (Ketua P3K) dan saksi Raqib (koordinator P3K di dinas kesehatan) melalui Group WA Honorer untuk hadir di aula Dinas Kesehatan untuk rembuk terkait dengan permasalahan SK P3K;
- Bahwa pada pertemuan hari Kamis tanggal 6 April 2023 dan yang hadir sebanyak 20 orang dari 37 orang yang ada di Dinas Kesehatan, saksi Nadina menyampaikan yang hadir untuk mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Chevi selaku Bendahara P3K. Uang tersebut digunakan untuk membantu memperlancar SK P3K yang lulus tahun 2022 yang akan dikelurkan pada bulan Mei 2023. Jika tidak mengumpulkan uang tersebut SK P3K akan lama dikeluarkan dan bisa sampai dengan Bulan Agustus 2023 atau Oktober 2023;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi kebetulan sudah bawa uang dan sudah menyetorkan uang kepada saksi Chevi pada hari kamis tanggal 6 April 2023 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama saksi Nadina pergi ke BKPSDM menggunakan motor Beat Putih milik saksi Chevi. Sesampainya dikantor BKPSDM, saksi Nadina mau menemui terdakwa selaku Kabid Pengadaan dan saksi tidak mengetahui terkait dengan apa;
- Bahwa Saksi saat itu menunggu di dalam ruangan Gedung BKPSDM, didepan meja staf dan saksi Nadina yang masuk ke ruangan terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan tanggal 6 April 2023, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;

- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan di Jeddah Resto tersebut dan menurut informasi dari Kepala Dinas, terdakwa sedang lembur;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma hadir pada pertemuan di Jeddah Resto karena sebagai penanggung jawab tenaga PPPK Nakes;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari terdakwa yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
- Saksi tidak mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi Nadina Belum ada ada komunikasi untuk penyerahan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat Dinas sehingga saksi dan saksi datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan terdakwa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto, tujuan saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah untuk bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan uang yang dikumpulkan tersebut belum cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa di Group WA tenaga PPPK Nakes Seluma tidak ada pembahasan mengenai permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tempat menghitung uang untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**12. Ns. RAQIBULLAH DWIKA PUTRA, S.Kep,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Puskesmas Dermayu Kab. Seluma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma sejak tahun 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi selaku koordinator Nakes PPPK Kabupaten Seluma dan saksi Nadina (Ketua P3K) melalui Group WA Honorer untuk hadir di aula Dinas Kesehatan untuk rembuk terkait dengan permasalahan SK P3K dan iuran sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperlancar SK biar cepat dikeluarkan;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 saksi tidak ikut rapat di aula Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada pertemuan hari Kamis tanggal 6 April 2023 dan yang hadir sebanyak 20 orang dari 37 orang yang ada di Dinas Kesehatan, saksi Nadina menyampaikan yang hadir untuk mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Chevi selaku Bendahara P3K. Uang tersebut digunakan untuk membantu memperlancar SK P3K yang lulus tahun 2022 yang akan dikeluarkan pada bulan Mei 2023. Jika tidak mengumpulkan uang tersebut SK P3K akan lama dikeluarkan dan bisa sampai dengan Bulan Agustus 2023 atau Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Minggu Tanggal 9 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib diserahkan kepada saksi Chevi di rumahnya;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan tanggal 6 April 2023, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak dari BPKSDM tidak hadir, selanjutnya saksi Nadina menyampaikan bahwa pihak BPKSDM ada minta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk mempercepat SK keluar. Pada saat itu Kepala Dinkes mendengar langsung pembicaraan yang

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas di Jeddah Resto Bengkulu dan pada saat itu Kepala Dinkes menyerahkan ke pada calon PPPK yang menyatakan bahwa “terserah kalian”;

- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Nadina Belum ada ada komunikasi untuk penyerahan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat Dinas sehingga saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan terdakwa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto, tujuan saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah untuk bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan uang yang dikumpulkan tersebut belum cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

## 13. SITI NURJANAH Binti YONO, diabwah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi menerima undangan dari saksi Nadina (Ketua P3K) dan saksi RAQIB (koordinator P3K di dinas kesehatan) melalui Group WA Honorer untuk hadir di aula Dinas Kesehatan untuk rembuk terkait dengan permasalahan SK P3K dan iuran sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mempelancar SK biar cepat dikeluarkan;
- Bahwa pada tanggal 6 April saksi dikumpulkan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma oleh ketua forum PPPK dimana selain saksi ada 23

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hadir, yakni Ketua forum saksi Nadina, saksi Chevi, saksi Yose, saksi Oki, saksi Ice, saksi Fitta, saksi Lega, saksi Amen, saksi Nike, saksi Edo, saksi Jefri, saksi Gita dan selebihnya P3K yang dari Puskesmas yang saksi kurang kenal;

- Bahwa pada pertemuan hari Kamis tanggal 6 April 2023 dan yang hadir sebanyak 20 orang dari 37 orang yang ada di Dinas Kesehatan, saksi Nadina menyampaikan yang hadir untuk mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Chevi selaku Bendahara P3K. Seingat saksi pada saat itu yang dibahas terkait pertemuan saksi Nadina dengan saksi Ice yang bertemu dengan kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Seluma yakni terdakwa, yang menjelaskan bahwa kalau mau SK P3K keluar cepat dibulan akhir April atau Mei agar mengumpulkan uang sebesar Rp.300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) paling lambat hari senin Tanggal 10 April 2023, dan jika tidak disetor uang tersebut SK kami tidak keluar cepat tapi baru keluar bulan Agustus dan uang tersebut digunakan untuk membantu memperlancar SK P3K yang lulus tahun 2022 yang akan dikeluarkan pada bulan Mei 2023. Jika tidak mengumpulkan uang tersebut SK P3K akan lama dikeluarkan dan bisa sampai dengan Bulan Agustus 2023 atau Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 setelah pertemuan diaula tersebut dimana saksi titip dengan saksi Eka Idul Fitri untuk diberikan kepada saksi Chevi;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan tanggal 6 April 2023, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Nadina belum ada komunikasi untuk penyerahan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat Dinas sehingga saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan terdakwa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto, tujuan saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah untuk bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan uang yang dikumpulkan tersebut belum cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di JEDDAH RESTO;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan tersebut;

**14. GITA YASHA SYAFITRI, S.Tr Keb Binti SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi menerima undangan dari saksi Nadina (Ketua P3K) dan saksi RAKIB (koordinator P3K di dinas kesehatan) melalui Group WA Honorer untuk hadir di aula Dinas Kesehatan untuk rembuk terkait dengan permasalahan SK P3K dan iuran sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mempelancar SK biar cepat dikeluarkan;
- Bahwa pada tanggal 6 April saksi dikumpulkan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma oleh ketua forum PPPK dimana selain saksi ada 23 orang yang hadir, yakni Ketua forum saksi Nadina, saksi Chevi, saksi Yose, saksi Oki, saksi Ice, saksi Fita, saksi Lega, saksi Amen, saksi Nike,

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edo, saksi Jefri, saksi Siti dan selebihnya P3K yang dari Puskesmas yang saksi kurang kenal;

- Bahwa pada pertemuan hari Kamis tanggal 6 April 2023 dan yang hadir sebanyak 20 orang dari 37 orang yang ada di Dinas Kesehatan, saksi Nadina menyampaikan yang hadir untuk mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Chevi selaku Bendahara P3K. Seingat saksi pada saat itu yang dibahas terkait pertemuan saksi Nadina dengan saksi Ice yang bertemu dengan kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Seluma yakni terdakwa, yang menjelaskan bahwa kalau mau SK P3K keluar cepat dibulan akhir April atau Mei agar mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) paling lambat hari senin Tanggal 10 April 2023, dan jika tidak disetor uang tersebut SK kami tidak keluar cepat tapi baru keluar bulan Agustus dan uang tersebut digunakan untuk membantu memperlancar SK P3K yang lulus tahun 2022 yang akan dikelurkan pada bulan Mei 2023. Jika tidak mengumpulkan uang tersebut SK P3K akan lama dikeluarkan dan bisa sampai dengan Bulan Agustus 2023 atau Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 setelah pertemuan diaula tersebut dimana saksi titip dengan saksi Chevi;
- Bahwa Saksi ada menuliskan nama dan tanda tangan di kertas polio yang sebelumnya peserta yang lain juga ada yang mengisinya;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan tanggal 6 April 2023, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak dari BPKSDM tidak hadir, selanjutnya saksi Nadina menyampaikan bahwa pihak BPKSDM ada minta uang sebesar

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk mempercepat SK keluar. Pada saat itu Kepala Dinkes mendengar langsung pembicaraan yang dibahas di Jeddah Resto Bengkulu dan pada saat itu Kepala Dinkes menyerahkan ke pada calon PPPK yang menyatakan bahwa “terserah kalian”;

- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi CHEVI dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Saksi mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Nadina belum ada komunikasi untuk penyerahan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat Dinas sehingga saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan terdakwa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto, tujuan saksi NADINA datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah untuk bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan uang yang dikumpulkan tersebut belum cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak BKPSDM Kabupaten Seluma terkait kekurangan persyaratan tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan setelah dicek ternyata kesalahan pada alamat RT dan RW saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan tersebut ;

**15. PERI SUTIONO, S.Kep Bin SAJIDIN,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaagai berikut :

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kab. Seluma sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saksi menerima undangan dari saksi Nadina

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua P3K) dan saksi Raqib (koordinator P3K di dinas kesehatan) melalui Group WA Honorer untuk hadir di aula Dinas Kesehatan untuk rembuk terkait dengan permasalahan SK P3K dan iuran sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mempelancar SK biar cepat dikeluarkan;

- Bahwa pada tanggal 6 April saksi dikumpulkan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma oleh ketua forum PPPK dimana selain saksi ada 23 orang yang hadir, yakni Ketua forum saksi saksi Nadina, saksi Chevi, saksi Yose, saksi Oki, saksi Ice, saksi Fita, saksi Lega, saksi Amen, saksi Nike, saksi Edo, saksi Jefri, saksi Siti dan selebihnya P3K yang dari Puskesmas yang saksi kurang kenal;
- Bahwa pada pertemuan hari Kamis tanggal 6 April 2023 dan yang hadir sebanyak 20 orang dari 37 orang yang ada di Dinas Kesehatan, saksi Nadina menyampaikan yang hadir untuk mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Chevi selaku Bendahara P3K. Seingat saksi pada saat itu yang dibahas terkait pertemuan saksi Nadina dengan saksi Ice yang bertemu dengan kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Seluma yakni terdakwa, yang menjelaskan bahwa kalau mau SK P3K keluar cepat dibulan akhir April atau Mei agar mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) paling lambat hari senin Tanggal 10 April 2023, dan jika tidak disetor uang tersebut SK kami tidak keluar cepat tapi baru keluar bulan Agustus dan uang tersebut digunakan untuk membantu memperlancar SK P3K yang lulus tahun 2022 yang akan dikelurkan pada bulan Mei 2023. Jika tidak mengumpulkan uang tersebut SK P3K akan lama dikeluarkan dan bisa sampai dengan Bulan Agustus 2023 atau Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 kepada saksi Chevi;
- Bahwa Saksi ada menuliskan nama dan tanda tangan di kertas polio yang sebelumnya peserta yang lain juga ada yang mengisinya;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan tanggal 6 April 2023, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;

- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak dari BPKSDM tidak hadir, selanjutnya saksi Nadina menyampaikan bahwa pihak BPKSDM ada minta uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk mempercepat SK keluar. Pada saat itu Kepala Dinkes mendengar langsung pembicaraan yang dibahas di Jeddah Resto Bengkulu dan pada saat itu Kepala Dinkes menyerahkan ke pada calon PPPK yang menyatakan bahwa “terserah kalian”;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi CHEVI dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 10 orang tenaga PPPK T.A. 2022 yang tidak masuk katagori;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nadina belum ada komunikasi untuk penyerahan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat Dinas sehingga saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan terdakwa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto, tujuan saksi Nadina datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah untuk bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan uang yang dikumpulkan tersebut belum cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak BKPSDM Kabupaten Seluma terkait kekurangan persyaratan tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan setelah dicek ternyata kesalahan pada alamat RT dan RW saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sejak ada pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa penetapan besaran uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setelah pertemuan di Jeddah Resto;

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

**16. TYAS WIJAYANTI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaai berikut :\_

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Puskesmas Gungung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Puskesmas Gungung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma sejak tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi merupakan salah satu PPPK Dinas Kesehatan yang lulus tahun 2022 dan ada mendapatkan himbauan untuk mengumpulkan uang dari saksi Nadina yang besarnya adalah sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mempelancar SK biar cepat dikeluarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya himbauan terkait mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 April 2023;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 saksi tidak ikut rapat di aula Dinas Kesehatan;
- Bahwa himbauan di Grup Whatsapp PPPK yang lulus tahun 2022 ada undangan untuk Buka Bersama di Bengkulu di Rumah Makan Jenggalu (Jedah Resto), saksi merupakan salah satu yang hadir, pada saat itu yang hadir disana sebagai perwakilan dari Puskesmas Gungung Kembang dan saat disana ada bapak kepala Dinas Kesehatan, saksi Nadina dan PPPK yang lulus juga namun saksi tidak mengenalinya satu persatu. Kemudian dalam acara buka bersama tersebut kami mendapat himbauan dari saksi Nadina bahwa untuk PPPK yang lulus tahun 2022 di Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan Uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang dimana uang tersebut merupakan untuk pihak BKPSDM yang kami tidak mengetahui siapa, dimana uang tersebut merupakan untuk pengurusan SK kami sebagai PPPK yang lulus tahun 2022 agar segera bisa cepat keluar walaupun tidak mau, mengikuti saja kapan SK tersebut keluar. Dan juga di jelaskan bahwa untuk hari terakhir pengumpulan uang tersebut adalah hari Senin tanggal 10 April 2023 di Kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah pertemuan di Jedah Resto tersebut saksi sampaikan kepada rekan-rekan PPPK yang lulus tahun 2022 ditempatkan di Puskemas Gunung Kembang dan dikarenakan saksi saat itu yang datang

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buka bersama sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya, maka saksi juga yang mengkoordinir rekan-rekan di Puskesmas Gunung Kembang;

- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang, pada hari Senin pagi tanggal 10 April 2023 dan di Puskesmas Gunung Kembang rekan-rekan di Puskesmas tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang termasuk saksi, kemudian setelah semuanya terkumpul pada saat itu juga saksi berangkat menuju Dinas Kesehatan Seluma untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Chevi dan saksi Nadina;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan di Jeddah Resto, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak dari BPKSDM tidak hadir, selanjutnya saksi Nadina menyampaikan bahwa pihak BPKSDM ada minta uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk mempercepat SK keluar. Pada saat itu Kepala Dinkes mendengar langsung pembicaraan yang dibahas di Jeddah Resto Bengkulu dan pada saat itu Kepala Dinkes menyerahkan ke pada calon PPPK yang menyatakan bahwa “terserah kalian”;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa masalah penyerahan uang antara saksi Nadina dengan terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang tersebut dimasukan kedalam amplop dan saksi menuliskan daftar siapa saja yang sudah bayar yang sudah ada daftarnya pada saat itu;

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

**17. HERIANSYAH PUTRA, A.Mg Bin TUSNI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi honorer tenaga PPPK di Puskesmas Muara Maras Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer tenaga PPPK di Puskesmas yang ada Kab. Seluma sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi merupakan salah satu PPPK Dinas Kesehatan yang lulus tahun 2022 dan ada mendapatkan himbauan untuk mengumpulkan uang dari saksi Nadina yang besarnya adalah sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mempelancar SK biar cepat dikeluarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya himbauan terkait mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 April 2023;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 saksi tidak ikut rapat di aula Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi menjadi perwakilan tenaga PPPK dari Puskesmas Muara Maras kab. Seluma dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama dari peserta PPPK Nakes 2022 yang ditempatkan di Puskesmas Muara Maras;
- Bahwa himbauan di Grup Whatsapp PPPK yang lulus tahun 2022 ada undangan untuk Buka Bersama di Bengkulu di Rumah Makan Jenggalu (Jedah Resto) dan membahas masalah SK PPPK" tetapi saksi tidak hadir karena anak saksi nakal dan tidak bisa ditinggalkan";
- Bahwa tugas saksi sebagai perwakilan tenaga PPPK dari Puskesmas Muara Maras kab. Seluma untuk mengumpulkan uang yang diminta sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk penerbitan SK PPPK 2022;
- Bahwa peserta yang lulus PPPK Nakes 2022 yang ditempatkan di Pukesmas Muara Maras ada sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang, setelah uang terkumpul sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin pagi tanggal 10 April 2023 dan uang kumpulan tersebut saksi serahkan ke saksi Chevi di Aula Dinkes Kab. Seluma sekira pukul 08.00 wib. yang saksi tuliskan di Amplop dengan nama Pukesmas Muara Maras selanjutnya saksi pergi

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung ke Bengkulu karena ada urusan mau membayar pajak mobil;

- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan di Jeddah Resto, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;
- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa masalah penyerahan uang antara saksi Nadina dengan terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa Yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang tersebut dimasukan kedalam amplop dan saksi menuliskan daftar siapa saja yang sudah bayar yang sudah ada daftarnya pada saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan tersebut;

**18. TESA IKA HERVINA Binti KHAIRUDDIN**, dibawah supah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi TKS di Puskesmas Dermayu Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai TKS di Puskesmas Dermayu Kab. Seluma sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi merupakan salah satu PPPK Dinas Kesehatan yang lulus tahun 2022 dan ada mendapatkan himbauan untuk mengumpulkan uang dari saksi Nadina yang besarnya adalah sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mempelancar SK biar cepat dikeluarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya himbauan terkait mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 April 2023;

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 saksi tidak ikut rapat di aula Dinas Kesehatan;
- Bahwa himbauan di Grup Whatsapp PPPK yang lulus tahun 2022 ada undangan untuk Buka Bersama di Bengkulu di Rumah Makan Jenggalu (Jedah Resto), saksi merupakan salah satu yang hadir, pada saat itu yang hadir disana sebagai perwakilan dari Puskesmas Gungung Kembang dan saat disana ada bapak kepala Dinas Kesehatan, saksi Nadina dan PPPK yang lulus juga namun saksi tidak mengenalinya satu persatu. Kemudian dalam acara buka bersama tersebut kami mendapat himbauan dari saksi Nadina bahwa untuk PPPK yang lulus tahun 2022 di Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan Uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang dimana uang tersebut merupakan untuk pihak BKPSDM yang kami tidak mengetahui siapa, dimana uang tersebut merupakan untuk pengurusan SK kami sebagai PPPK yang lulus tahun 2022 agar segera bisa cepat keluar walaupun tidak mau, mengikuti saja kapan SK tersebut keluar. Dan juga di jelaskan bahwa untuk hari terakhir pengumpulan uang tersebut adalah hari Senin tanggal 10 April 2023 di Kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah pertemuan di Jedah Resto tersebut saksi sampaikan kepada rekan-rekan PPPK yang lulus tahun 2022 ditempatkan di Puskemas Dermayu pada malam itulah via chat whatsapp grup inti saksi sampaikan kalau mau SK keluar bulan Mei disuruh kumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan dikumpulkan kepada saksi kalau keberatan boleh nolak tapi kalau nolak SK kita keluar pada bulan Agustus akhirnya teman-teman PPPK Puskesmas Dermayu menyetujui dan diserahkan kepada saksi pada hari minggu;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang, pada hari Minggu dengan jumlah Rp300.000.00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi serahkan pada saksi Chevi dirumahnya di Desa Dermayu;
- Bahwa Calon PPPK Nakes 2022 dari Puskesmas Dermayu ada 3 (tiga) orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi pada waktu pertemuan di Jedah Resto, dimana jika kami sudah setor SK

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;

- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak dari BPKSDM tidak hadir, selanjutnya saksi Nadina menyampaikan bahwa pihak BPKSDM ada minta uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk mempercepat SK keluar. Pada saat itu Kepala Dinkes mendengar langsung pembicaraan yang dibahas di Jeddah Resto Bengkulu dan pada saat itu Kepala Dinkes menyerahkan ke pada calon PPPK yang menyatakan bahwa “terserah kalian”;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa masalah penyerahan uang antara saksi Nadina dengan terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang tersebut dimasukan kedalam amplop dan saksi menuliskan daftar siapa saja yang sudah bayar yang sudah ada daftarnya pada saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan tersebut;

**19. IKE ULANTARI, S.Tr.Gz,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_

- Bahwa Saksi TKS di Puskesmas Riak Siabun Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai TKS di Puskesmas Riak Siabun Kab. Seluma sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi merupakan salah satu PPPK Dinas Kesehatan yang lulus tahun 2022 dan ada mendapatkan himbauan untuk mengumpulkan uang dari saksi DINA yang besarnya adalah sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mempelancar SK biar cepat dikeluarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya himbauan terkait mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 April 2023;

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 saksi tidak ikut rapat di aula Dinas Kesehatan;
- Bahwa himbauan di Grup Whatsapp PPPK yang lulus tahun 2022 ada undangan untuk Buka Bersama di Bengkulu di Rumah Makan Jenggalu (Jedah Resto), saksi merupakan salah satu yang hadir, pada saat itu yang hadir disana sebagai perwakilan dari Puskesmas Gunung Kembang dan saat disana ada bapak kepala Dinas Kesehatan, saksi Nadina dan PPPK yang lulus juga namun saksi tidak mengenalinya satu persatu. Kemudian dalam acara buka bersama tersebut kami mendapat himbauan dari saksi Nadina bahwa untuk PPPK yang lulus tahun 2022 di Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan Uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang dimana uang tersebut merupakan untuk pihak BKPSDM yang kami tidak mengetahui siapa, dimana uang tersebut merupakan untuk pengurusan SK kami sebagai PPPK yang lulus tahun 2022 agar segera bisa cepat keluar walaupun tidak mau, mengikuti saja kapan SK tersebut keluar. Dan juga di jelaskan bahwa untuk hari terakhir pengumpulan uang tersebut adalah hari Senin tanggal 10 April 2023 di Kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah pertemuan di Jedah Resto tersebut saksi sampaikan kepada rekan-rekan PPPK yang lulus tahun 2022 ditempatkan di Puskemas Riak Siabun via chat whatsapp dengan saksi Deni Zandari kalau mau SK keluar bulan Mei disuruh kumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan dikumpulkan kepada saksi kalau keberatan boleh nolak tapi kalau nolak SK kita keluar pada bulan Agustus akhirnya saksi Deni Zandari menyetujui dan diserahkan kepada saksi pada hari minggu;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB karena rumah saksi dekat dengan saksi Chevi, saksi mendatangi rumah saksi Chevi dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Chevi dan diterima langsung oleh saksi Chevi dengan menyampaikan uang tersebut adalah uang pengurusan SK saksi dan saksi Deni Zandari dari Puskesmas Riak Siabun;
- Bahwa Saksi mau menyetorkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena untuk memperlancar terbitnya SK P3K yang ada di BKN sesuai dengan penjelasan saksi Nadina dan saksi Chevi

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu pertemuan di Jeddah Resto, dimana jika kami sudah setor SK P3K akan keluar pada bulan Mei 2023 dan jika tidak setor akan keluar sampai bulan agustus 2023. Sedangkan saksi dari Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 tidak menerima gaji sebagai honorer dan berpikiran apabila SK P3K saksi keluar pada bulan Mei 2023 ini kami bisa mendapatkan gaji kembali;

- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Jeddah Resto;
- Bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto baru adanya permintaan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak dari BPKSDM tidak hadir, selanjutnya saksi Nadina menyampaikan bahwa pihak BPKSDM ada minta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk mempercepat SK keluar. Pada saat itu Kepala Dinkes mendengar langsung pembicaraan yang dibahas di Jeddah Resto Bengkulu dan pada saat itu Kepala Dinkes menyerahkan ke pada calon PPPK yang menyatakan bahwa “terserah kalian”;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Jeddah Resto adalah semua perwakilan – perwakilan PPPK Nakes menyanggupi permintaan dari pihak BPKSDM yang dikonfirmasi melalui Grup Perwakilan Nakes;
- Bahwa mulai dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tenaga PPPK Nakes mulai tanggal 6 April 2023 dan sampai hari terakhir pada hari senin tanggal 10 April 2023 kepada saksi Chevi dan mekanismenya secara tunai karena tidak menerima transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jabatan Terdakwa di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul untuk penerbitan SK tenaga kesehatan PPPK tersebut karena yang mengumpulkan uang dan membuat list nama – nama yang sudah bayar adalah saksi Chevi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atau terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa masalah penyerahan uang antara saksi Nadina dengan terdakwa

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa ada sebagian tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang tidak mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Calon PPPK T.A. 2022 sudah menerima SK dan gaji serta sudah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadina kepada saksi, yang mengarahkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang sering menyampaikan informasi ke Group WA tenaga Nakes PPPK adalah saksi Nadina;
- Bahwa Tenaga PPPK yang sering datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma adalah saksi Nadina;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma terkait tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapakah jumlah uang yang ada di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki SK selaku tenaga PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang tersebut dimasukan kedalam amplop dan saksi menuliskan daftar siapa saja yang sudah bayar yang sudah ada daftarnya pada saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. DENY SULISDYANTORO, S.T., M.T,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil Pembina (IV/a) NIP 19781010 199712 1 001 yang merupakan Sandiman Ahli Madya dan Ahli Digital Forensik pada Direktorat E Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung;
- Bahwa Dasar ahli untuk melaksanakan tugas dalam melaksanakan Digital Forensik dan memberikan pendapat sebagai Ahli saat ini adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B-

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646/L.7.15/Fd.02/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Permohonan Bantuan Digital Forensik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B-1425/L.7/Fd.1/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Permohonan Bantuan Digital Forensik dan Keterangan Ahli mengenai Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Terhadap Honorer Yang Mengikuti Seleksi Tes PPPK Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;

- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli yaitu sebagai berikut :

1. Staf PNS Lembaga Sandi Negara 1977;
  2. Petugas Sandi Tenaga Perbantuan pada Kementerian Polhukam 2000;
  3. Petugas Sandi Tenaga Perbantuan pada Tim Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pengungsi NTT (Kementerian Polhukam) 2001;
  4. Petugas Sandi Tenaga Perbantuan pada Kementerian Polhukam 2002;
  5. Petugas Sandi Tenaga Perbantuan pada Tim Aju Aceh (Kemenko Polhukam) 2003;
  6. Tim Advance Inteltek Tenaga Perbantuan pada Paspampres 2004;
  7. Petugas Sandi Tenaga Perbantuan pada Kejaksaan Agung RI 2008;
  8. Sandiman Ahli PNS Kejaksaan RI 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu :
- a. Certified Etichal Hacker (CEH) tahun 2021;
  - b. Certified Network Defender (CND) tahun 2021;
  - c. Computer Forensic Fundamental (CFF) tahun 2021;
  - d. Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) tahun 2021;
  - e. ISO 27001 Implementer tahun 2021;
  - f. Trovicor MCng administrator, audit and operator training, Malaysia tahun 2019;
  - g. Pelatihan Komputer Karakteristik Teknologi Selular 2G, 3G, dan 4G, Indonesia tahun 2019;
  - h. Pelatihan Komputer Linux Security, Indonesia tahun 2018;
  - i. Klarios 2.0 Administrator Training, Atis Uher Interception Management System Training, Jerman tahun 2017;
  - j. AIMS-interception controller Administrator and Operator, Atis Uher Interception Management System Training, Jerman tahun 2017;

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Galileo The Hacking Suite for Governmental Interception, Remote Control System Training, Italia tahun 2017;
- l. LocationWise and TrackWise Training, Indonesia tahun 2017;
- m. Network Investigation Toolkit 2<sup>nd</sup> Generation Training, Indonesia tahun 2017;
- n. EC-Council Certified Security Analyst v9 Training, Indonesia tahun 2017;
- o. Pelatihan Komputer Hacking and Defense, Indonesia tahun 2017;
- p. Pelatihan Networking with CISCO and Mikrotik (Advance Network), Indonesia 2017;
- q. Trovicor administrator, audit and operator Lawful Interception System Training, Jerman tahun 2012;
- r. Utimaco Lawful Interception System Training, Jerman tahun 2012;
- s. Trovicor administrator, audit and operator Lawful Interception System Training, Jerman tahun 2012;
- t. Utimaco Lawful Interception System Training, Jerman tahun 2012;
- u. Counter Surveillance and Jamming Training, Perancis tahun 2006;
- v. Probe Interception System Training, Italia tahun 2006.
- Bahwa sebelumnya ahli sudah banyak memberikan Keterangan Selaku Ahli di persidangan antaranya yaitu :
  - 1. Memberikan Keterangan/Pendapat sebagai Ahli Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2022; dan
  - 2. Memberikan Keterangan/Pendapat sebagai Ahli Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo (Perusahaan Umum Perikanan Indonesia) tahun 2016-2019 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2023.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan Barang Bukti Elektronik dalam kasus tindak pidana, yaitu :
  - 1. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode tahun 2008 s/d 2018.

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Importasi Tekstil Pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2018 s.d. 2020.
3. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
4. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi pembayaran Biaya Eskalasi oleh Pemerintah Kota Palu.
5. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah atau Janji.
6. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Tahun 2018 s.d. 2019.
7. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya.
9. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
10. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016 dan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi yaitu

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016.

11. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Gas Bumi Oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.

- Bahwa Peralatan yang ahli gunakan untuk melakukan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

a. **Write blocker** yaitu *tools* yang digunakan untuk memblokir penulisan data ke dalam Barang Bukti Elektronik. Hal ini diperlukan agar isi data dari Barang Bukti Elektronik tidak berubah dan tetap sama.

b. **Tableau Imager** yaitu *tools* yang digunakan untuk membuat image dari Barang Bukti Elektronik.

c. **FTK (Forensic Tool Kit)** yaitu *tools* yang digunakan untuk mengindeks image agar dapat dilakukan analisis.

d. **Cellebrite UFED 4PC** adalah *tools* yang digunakan untuk mengekstraksi artefak dari Barang Bukti Elektronik berupa *Mobile Device* seperti *smartphone*.

e. **Cellebrite Physical Analyzer** adalah *tools* yang digunakan untuk melakukan Analisa terhadap artefak dari hasil ekstraksi Barang Bukti Elektronik berupa *Mobile Device* seperti *smartphone* pada *tools* UFED 4PC.

- Bahwa Terdapat 4 (empat) tahapan yang dilakukan mengacu kepada panduan yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dalam publikasinya yang berjudul "Guidelines on Mobile Device Forensics":

## 1. Preservasi

- Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
- Mengisolasi Barang Bukti
- Mengemas dan mengamankan barang bukti
- Menyimpan barang bukti

## 2. Akuisisi

- Identifikasi Perangkat Mobile Device;
- Menentukan perangkat untuk akuisisi;
- Melakukan Akuisisi;



d. Memelihara keutuhan data (data integrity)

### 3. Eksaminasi dan Analisis

- Mengetahui dan memahami kebutuhan tim penyidik terkait alat bukti dan korelasi dengan kasus.
- Mencari alat bukti potensial dalam barang bukti;
- Link Analysis;
- Timeline Analisis;
- Call Detail Record Analysis;

### 4. Pelaporan

Menyajikan temuan kepada Tim Penyidik terkait dengan hasil analisis yang diperoleh.

- Bahwa Cara yang dilakukan untuk digital forensik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh penyidik adalah sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diterima dari penyidik Kejaksaan Negeri Seluma dan akan diuji di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I.;
  - Melaksanakan proses administrasi barang bukti elektronik (*Digital evidence*) seperti pencatatan nomor kasus, nomor barang bukti elektronik (*Digital evidence*), dan pemeriksa (*examiner / investigator digital forensik*) dari Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I.;
  - Melakukan dokumentasi selama proses pemeriksaan berlangsung;
  - Menyiapkan tools yang dibutuhkan, yaitu: Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC, dan Cellebrite Physical Analyzer;
  - Melakukan proses akuisisi dan memastikan bahwa data-data yang berada di dalam Hardisk, Handphone, dan/atau perangkat penyimpanan lainnya adalah data asli dan tidak ada perubahan;
  - Melakukan pemeriksaan dan analisis dengan menggunakan tools Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC, dan Cellebrite Physical Analyzer;
  - Bukti-bukti ditemukan dikumpulkan untuk didokumentasikan dan dijadikan bagian dari laporan akuisisi;
  - Membuat laporan dari hasil investigasi yang dilakukan di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I dan kemudian diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa cara memperoleh data tersebut adalah dengan cara mengekstraksi data dalam Barang Bukti Elektronik menggunakan *Tools* yang selengkapya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Digital Forensik pada proses Akuisisi dan Ekstraksi terhadap 6 (enam) Smartphone menggunakan Tools Cellebrite UFED, sedangkan proses analisisnya menggunakan tools Cellebrite Physical Analyzer; dan
- b) Digital Forensik pada proses Akuisisi terhadap Flashdisk menggunakan Tools Tableau Imager dan analisa menggunakan tools Mengenai kapan percakapan tersebut terjadi, dapat dilihat pada timestamps yang menunjukkan tanggal dan jam saat percakapan berlangsung kemudian ketika hasil Ekstraksi dari Cellebrite UFED dibuka dengan menggunakan Cellebrite Physical Analysis Cellebrite Physical Analysis dan dilakukan pencarian terhadap percakapan yang dibutuhkan oleh Penyidik, ketika di ekstraksi dari dalam:
1. Barang Bukti Elektronik DE-001-CASE-014-SELUMA-04-2023 Samsung GSM SM-G991B Galaxy S21 5G MILIK CUCUK WIBOWO, Ditemukan chat antara pak Rudi Ka. dinkes (+6281368631584@s.whatsapp.net) dengan Mas Bowo (owner) (+6282269665411@s.whatsapp.net).
  2. Barang Bukti Elektronik DE-001-CASE-014-SELUMA-04-2023 OPPO F5 MILIK NADINA APRIANTI, Ditemukan chat dengan Ike Ulantari (+62 823-7753-0473)
  3. Barang Bukti Elektronik DE-001-CASE-014-SELUMA-04-2023 OPPO RENO 8 MILIK NADINA APRIANTI, Ditemukan chat antara Pak Bowok Bpkdms (6285377892687@s.whatsapp.net) dengan Semua Kn Indah Pd Wktunya (owner) (+6282183091880@s.whatsapp.net)
  4. Barang Bukti Elektronik DE-001-CASE-014-SELUMA-04-2023 Vivo Y22 (V2202) MILIK CHEVI DWI MECHELWAN, ditemukan beberapa percakapan antara lain:
    - chat antara Ayuk Megi (+6281273608248@s.whatsapp.net) dengan ~` Chevi ° (owner) (+62895609738229@s.whatsapp.net)
    - chat antara Chia 彗 又可以澡 ☺ (+6285381525984@s.whatsapp.net) dengan ~` Chevi ° (owner) (+62895609738229@s.whatsapp.net)
    - chat antara Dina Pkm Dermayu (+6285315815950@s.whatsapp.net) dengan ~` Chevi ° (owner) (+62895609738229@s.whatsapp.net)

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Chat antara Dita Rofifah Sinaga (+6282177087573@s.whatsapp.net) dengan ~` Chevi ° (owner) (+62895609738229@s.whatsapp.net)
- Chat antara . (+6281279801558@s.whatsapp.net) dengan ~` Chevi ° (owner) (+62895609738229@s.whatsapp.net)
- Chat antara Naldo (+6281326145615@s.whatsapp.net) dengan ~` Chevi ° (owner) (+62895609738229@s.whatsapp.net)
- Ditemukan chat antara Sari (+6282376683359@s.whatsapp.net) dengan ~` Chevi ° (owner) (+62895609738229@s.whatsapp.net)
- WhatsApp group dengan nama "Perwakilan SK p3k nakes 2022"
- WhatsApp group dengan nama "PPPK NAKES DINKES SELUMA"
- Audio yang dikirim Dina Pkm Dermayu pada WhatsApp group dengan nama "Perwakilan SK p3k nakes 2022"

5. DE-001-CASE-014-SELUMA-04-2023 VIVO 1904 MILIK DEIKY SASFEBRINOGLI Ditemukan chat antara Dina PPPK Nakes (+6285315815950@s.whatsapp.net) dengan Deki (owner) (+6281367012526@s.whatsapp.net)

- Bahwa untuk tingkat keakuratan/keaslian dalam digital forensic terhadap BBE adalah 100% dikarenakan dalam terminologi digital forensic menggunakan nilai "hash" yang merupakan hasil kalkulasi numerik dengan algoritma tertentu (misal MD5, SHA1, SHA256 dsb) terhadap sebuah atau keseluruhan file yang terdapat dalam BBE sehingga memberikan jaminan keutuhan data, sedangkan tingkat keberhasilan proses akuisisi dan ekstraksi terhadap BBE adalah bergantung dari jenis smartphone, versi OS (operating system), versi aplikasi (WhatsApp, Telegram, dsb). sebagai contoh dalam perkara ini berhasil melakukan akuisisi dan ekstraksi terhadap seluruh BBE yang diperiksa melalui digital forensic;
- Bahwa hasil akuisisi oleh Digital Forensik telah dituangkan dalam Berita Acara Akuisisi sedangkan Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor: LHP-026/CASE-014-23/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 dan telah diserahkan kepada Penyidik Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa transkrip percakapan tersebut merupakan hasil digital forensic;
- Bahwa Handphone transkrip percakapan tersebut didapat dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy s215G milik Cucuk Wibowo
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Nadina Aprianti
  3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe cph2461 warna silver milik Nadina Aprianti
  4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model cph1723 warna rose gold (Case Ungu) milik Chevi Dwi Mechelwan
  5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna toska milik Deiky Sasfebrinogi; dan
  6. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru milik Eli Afriani.
- Bahwa percakapan WhatsApp berlanjut dapat dilihat;
  - Bahwa semua transkrip percakapan Handphone yang menjadi barang bukti tersebut dapat diambil transkrip percakapannya;
- 2. Dr. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli yaitu sebagai berikut :
    - a. Asisten Dosen Hukum Pidana FH Universitas Lampung Tahun 1981-1983
    - b. Dosen Hukum Pidana FH Universitas Bengkulu Tahun 1984 sampai saat ini
    - c. Dekan FH Universitas Bengkulu Tahun 2000-2004
    - d. Dosen Hukum Pidana FH-UNHAZ Tahun 1984-2000
    - e. Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB Tahun 2011- sampai saat ini
    - f. Dosen Pascasarjana Unihaz Tahun 2015- sampai saat ini.
  - Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Terhadap Honorer Yang Mengikuti Seleksi Tes PPPK Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma adalah Surat Tugas Nomor :1984/UN30.8/KP/2023 tanggal 14 April 2023;
  - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan maupun pendapat baik dalam tahap Penyidikan maupun Persidangan;
  - Bahwa yang dimasud dengan pidana (hukuman) adalah suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara terhadap setiap orang yang tidak mematuhi norma hukum pidana. Sedangkan, hukum pidana, *adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menentukan perbuatan yang dapat dipidana (dihukum)*

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana tertentu dan aturan pidananya berdasarkan peraturan perundang-undang sebagai berikut:

- (a) Percobaan (poging) merupakan doktrin hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yang pada intinya seseorang gagal melakukan tindak pidana, bukan atas kehendaknya, tetapi karena perbuatannya gagal karena diketahui orang lain atau digagalkan oleh orang lain.
  - (b) Batasan atau kriteria percobaan melakukan kejahatan adalah sebagai berikut:
    - (1) Adanya "Niat" pada seseorang untuk melakukan tindak pidana.
    - (2) Adanya "permulaan pelaksanaan" melakukan tindak pidana.
    - (3) Perbuatan melakukan tindak pidana tidak selesai atau tidak sempurna atau gagal, bukan atas kehendaknya, tetapi karena sebab lain. Misalnya, karena perbuatan ketahuan oleh orang lain atau digagalkan oleh orang lain
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor adalah sebagai berikut:
- a. Unsur **Pegawai Negeri** atau **Penyelenggara Negara**, mengacu/menunjuk kepada status subyek hukum/subyek tindak pidana/pembuat/pelaku korupsi dengan penjelasan sebagai berikut :
    1. **Pegawai negeri** dalam Undang-undang Tipikor adalah:
      - (a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).
      - (b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana;
      - (c) Orang yang menerima Gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
      - (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
      - (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
    2. **Penyelenggara Negara**, adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme meliputi:



- (a) Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
- (b) Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
- (c) Menteri;
- (d) Gubernur;
- (e) Hakim;
- (f) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Unsur ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,”*** merujuk kepada adanya niat, tujuan, kehendak untuk memperoleh suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain seperti memperoleh nilai tambah kekayaan berupa sejumlah uang atau kebendaan. Menguntungkan dapat pula diartikan “ memperoleh keuntungan berupa kekayaan yang tidak hanya berupa sejumlah uang atau benda, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.” Diri sendiri menunjuk kepada subjek hukum sebagai pembuat/pelaku. Sedangkan orang lain adalah subjek hukum lain selain diri pembuat/pelaku, baik orang perseorangan maupun korporasi.

c. Unsur ***secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya*** merupakan unsur yang bersifat alternative dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) **secara melawan hukum**, mengacu kepada **perbuatan melawan hukum dalam arti formil** maupun **perbuatan melawan hukum dalam arti materil**, dalam arti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (vide Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor);
- (2) **menyalahgunakan kekuasaannya** (abuse of power) mengacu kepada seseorang (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya atau menggunakan kewenangan tidak



sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, perbuatan **menyalahgunakan kewenangan**, termasuk pula perbuatan melawan hukum, karena dilarang undang-undang.

d. Unsur “**Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Frasa “**memaksa**” mengacu kepada seseorang (pegawai negeri atau penyelenggara negara) memaksa orang lain (korban) yang terpaksa berbuat memenuhi kehendak pemaksa di luar kemauan korban.
- (2) Perbuatan memaksa, unsur memaksa seseorang dalam rumusan pasal 12 huruf “e” bersifat alternatif dengan cara:
  - a. memaksa seseorang memberikan sesuatu. Misalnya memberikan sejumlah uang.
  - b. memaksa seseorang membayar sesuatu. Misalnya membayarkan hutang atau membayarkan pembelian suatu benda.
  - c. memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan. Misalnya, melakukan pemotongan gaji atau honorarium.
  - d. memaksa seseorang mengerjakan sesuatu bagi dirinya (pegawai negeri atau penyelenggara Negara). Misalnya, mengerjakan pembuatan taman atau rehabilitasi rumah.

- Bahwa terkait fakta yang ditemukan setelah Tim Jaksa Penyelidik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu calon PPPK Dinas Kesehatan Seluma yang telah mengkordinir PPPK lainnya untuk memberikan sumbangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang berdasarkan arahan dan/atau himbauan yang nantinya rencananya akan diserahkan kepada Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Seluma yakni terdakwa, maka dalam kronologis peristiwa aquo terindikasi adanya perbuatan seorang Pegawai Negeri melakukan percobaan tindak pidana pungutan ilegal (pungutan liar) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk dirinya. Disebut pungutan ilegal (pungutan liar), karena tidak ada dasar legalitas memungut sejumlah uang sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menerbit Surat Keputusan (SK) Calon PPPK T.A. 2022 yang telah dinyatakan lulus;

- Bahwa Ahli berpendapat terdakwa sebagai Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Seluma secara faktual telah melanggar larangan dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 KUHP atau Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- Bahwa Terdakwa selain melanggar larangan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor, terdakwa melanggar larangan hukum administrasi yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Pasal 5 butir a PNS dilarang “menyalahgunakan wewenang; dan Pasal 5 butir g PNS dilarang “melakukan pungutan di luar ketentuan”;
- Bahwa yang dirugikan terhadap pungutan di luar ketentuan adalah Calon PPPK T.A. 2022 yang telah dinyatakan lulus;
- Bahwa Subjek hukum adalah setiap sesuatu yang diberikan hak dan kewajiban maka dia bertindak sebagai subjek hukum;
- Bahwa memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk dirinya. Disebut pungutan ilegal (pungutan liar), karena tidak ada dasar legalitas memungut sejumlah uang;
- Bahwa OTT (operasi tangkap tangan) sudah direncanakan oleh pihak yang direncanakan sedangkan tangkap tangan adalah orang yang ketahuan melakukan tindak pidana;
- Bahwa pungutan liar adalah yang meminta lebih aktif sedangkan suap adalah orang yang memberikan sesuatu dan penyuap aktif sedangkan penerima pasif;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang bukti dalam suatu tindak pidana adalah penguat suatu perbuatan pidana;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan barang bukti tersebut apabila berbeda;

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.IKom Alias Bowo Bin Yahyo** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. YUNITA LOSIANI, S.Kom**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa jabatan saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma sebagai Staf Analis SDM Aparatur;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak menjadi CPNS di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tenaga honorer yang lulus PPPK tahun 2020 dan saksi kenal dengan saksi Nadina saja;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 saksi pernah bertemu dengan saksi Nadina bersama temannya 1 (satu) orang di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi Nadina di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bertemu dengan saksi Deiky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dalam rangka apa saksi DINA bertemu dengan saksi Deiky di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2023 saksi Heni dan temannya pagi hari datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Seluma dan siang harinya saksi Nadina yang datang menemui saksi Deiky;
- Bahwa mereka bertiga duduk diruangan terdakwa dan ruang tersebut dikunci akan tetapi didalam ruangan terdakwa tidak berada dalam ruangan;
- Bahwa pertemuan antara saksi Heni dan temannya datang menemui saksi Deiky selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa posisi saksi pada saat mereka bertiga masuk keruangan terdakwa berada dipojok rungan;
- Bahwa jarak antara ruangan saksi dengan ruang terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, maksud saksi Heni datang ke BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pembicaraan antara saksi Heni dan saksi Deiky, yang saksi dengan hanya ketawa kecil saja;
- Bahwa Saksi Deiky adalah bawahan dari terdakwa;
- Bahwa yang sering berkoordinasi dengan terdakwa adalah saksi Deiky;

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang memberikan keterangan dipersidangan ini atas keinginan saksi sendiri;
- Bahwa proses pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 ada yang secara Online dan ada yang secara manual;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;

Atas keterangan saksi tersebut, Tedakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Kordiah, Sip.,Msi,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_

- Bahwa Saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa jabatan saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma sebagai Staf Analis SDM Aparatur;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tenaga honorer yang lulus PPPK tahun 2020 dan saksi kenal dengan saksi Nadina saja;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 saksi pernah bertemu dengan saksi Nadina bersama temannya 1 (satu) orang di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi Nadina di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bertemu dengan saksi Deiky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dalam rangka apa saksi Nadina bertemu dengan saksi Deiky di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2023 saksi Heni dan temannya pagi hari datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Seluma dan siang harinya saksi Nadina yang datang menemui saksi Deiky;
- Bahwa mereka bertiga duduk diruangan terdakwa dan ruang tersebut dikunci akan tetapi didalam ruangan terdakwa tidak berada dalam ruangan;
- Bahwa pertemuan antara saksi Heni dan temannya datang menemui saksi Deiky selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa posisi saksi pada saat mereka bertiga masuk keruangan terdakwa berada dipojok rungan;
- Bahwa jarak antara ruangan saksi dengan ruang terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, maksud saksi Heni datang ke BKPSDM Kabupaten Seluma;

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pembicaraan antara saksi Heni dan saksi Deiky, yang saksi dengan hanya ketawa kecil saja;
- Bahwa Saksi Deiky adalah bawahan dari terdakwa;
- Bahwa yang sering berkoordinasi dengan terdakwa adalah saksi Deiky;
- Bahwa Saksi datang memberikan keterangan dipersidangan ini atas keinginan saksi sendiri;
- Bahwa Proses pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 ada yang secara Online dan ada yang secara manual;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. ALEN SUNDARI**, dibawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_

- Bahwa Saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa jabatan saksi selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma sebagai Staf Analis SDM Aparatur;
- Bahwa Saksi bekerja di BKPSDM Kabupaten Seluma sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku staf BKPSDM Kabupaten Seluma adalah melakukan verifikasi berkas tenaga PPPK;
- Bahwa pemberkasan tenaga PPPK yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Seluma sudah secara online;
- Bahwa Ujian tenaga PPPK sudah secara online melalui sistem CAT;
- Bahwa yang mengupload pemberkasan tenaga PPPK adalah masing-masing peserta PPPK karena mereka memiliki akun masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tenaga honorer yang lulus PPPK tahun 2020 dan saksi kenal dengan saksi Nadina saja;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 saksi pernah bertemu dengan saksi Nadina bersama temannya 1 (satu) orang di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi Nadina di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bertemu dengan saksi Deiky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dalam rangka apa saksi Nadina bertemu dengan saksi Deiky di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 April 2023 saksi HENI dan temannya pagi hari datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Seluma dan siang harinya saksi Nadina yang datang menemui saksi Deiky;
- Bahwa mereka bertiga duduk diruangan terdakwa dan ruang tersebut dikunci akan tetapi didalam ruangan, terdakwa tidak berada dalam ruangan;
- Bahwa pertemuan antara saksi Heni dan temannya datang menemui saksi Deiky selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa posisi saksi pada saat mereka bertiga masuk keruangan terdakwa berada dipojok rungan;
- Bahwa jarak antara ruangan saksi dengan ruang terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, maksud saksi Heni datang ke BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pembicaraan antara saksi Heni dan saksi Deiky, yang saksi dengan hanya ketawa kecil saja;
- Bahwa Saksi Deiky adalah bawahan dari terdakwa;
- Bahwa yang sering berkoordinasi dengan terdakwa adalah saksi Deiky;
- Bahwa Saksi datang memberikan keterangan dipersidangan ini atas keinginan saksi sendiri;
- Bahwa Proses pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 ada yang secara Online dan ada yang secara manual;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. ANDI PIRMANSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_

- Bahwa Saksi honorer di Pemda Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini tentang kejadian tanggal 10 April 2023;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi sedang berada di ruangan terdakwa di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib. di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bersama dengan saksi Ruzi Apriandi;
- Bahwa Saksi menemui terdakwa di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma membahas masalah rencana turing adventur untuk hari libur;
- Bahwa posisi saksi duduk diruang tamu terdakwa;

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada seorang perempuan sambil memegang Handphone ingin menemui terdakwa, kemudian terdakwa berkata “kalau ada urusan besok saja”;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang ingin menemui terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan perempuan tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pembicaraan antara terdakwa dengan perempuan yang ingin menemui terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengenai peserta PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. RUZI APRIANDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi honorer di Kantor Bapeda Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini tentang kejadian tanggal 10 April 2023;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi sedang berada di ruangan terdakwa di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib. di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma bersama dengan saksi Andi;
- Bahwa Saksi menemui terdakwa di kantor BKPSDM Kabupaten Seluma membahas masalah rencana turing adventur untuk hari libur;
- Bahwa posisi saksi duduk di ruang tamu terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ada seorang perempuan sambil memegang Handphone ingin menemui terdakwa, kemudian terdakwa berkata “kalau ada urusan besok saja”;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang ingin menemui terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan perempuan tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pembicaraan antara terdakwa dengan perempuan yang ingin menemui terdakwa tersebut;
- Saksi tidak mengetahui, mengenai peserta PPPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan seorang Ahli yang meringankan (Ahli *a de charge*) yang bernama **Dr. SEPTA CANDRA, S.H., M.H.** dan memberikan keterangan dibaah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Bahwa Ahli memiliki Curriculum Vitae;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan dipersidangan sebagai ahli;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan ini atas permintaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Bahwa hli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan liar oleh pihak Tim Operasi Intelijen Kejaksaan Negeri Seluma pada pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah peristiwa yang dilarang dan diancam dalam Undang-undang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah persodalan lanjutan dari perbuatan pidana;
- Bahwa perbedaan suap dan gratifikasi adalah pemerasan dalam jabatan yang merupakan satu pengelompokan dalam Tinda Pidana Korupsi yaitu :
  - a. Suap adalah suatu perbuatan yang menyerahkan sesuatu ke penerima dan sebelum pemberian itu sudah ada komitmen atau kesepakatan dan dua-duanya dapat dihukum;
  - b. Penerima suatu dari pejabat Negara dan dapat dilaporkan selama 30 (tiga puluh) hari;
  - c. Pemerasan atau pungutan liar adalah penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa orang memberikan sesuatu dan pertanggung jawaban ada pada penerima sedangkan pemberi selalu menjadi korban;
- Bahwa sikap pelaku pemerasan adalah pasif bisa dikatakan karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik serta dengan tekanan;
- Bahwa korban yang tidak bertemu dengan pemeras melainkan bertemu dengan orang lain adalah sehingga kontruksi menjadi tidak sempurna;
- Bahwa kekeliruan dalam surat Dakwaan apabila unsurnya tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum;

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan (OTT) adalah orang yang tertangkap bersama dengan barang bukti;
- Bahwa dibenarkan apabila berkaitan dengan perbuatan pidana dan barang bukti tidak berubah;
- Bahwa permintaan uang perorang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam percepatan SK masih normative dan dalam perkara ini belum ada paksaan;
- Bahwa apabila ingin SK ingin cepat keluar harus membayar dan kalau tidak membayar maka SK terbit lambat dan tergantung oleh korban ada paksaan atau tidak;
- Bahwa yang dimaksud dengan testimonium de auditu adalah sebuah azas atau prinsip yang mengetahui peristiwa itu;
- Bahwa dalam perkara terdakwa ini dapat dikategorikan percobaan pidana;
- Bahwa mengembalikan hasil kejahatan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak menghapus perbuatannya;
- Bahwa yang dirugikan terhadap pungutan di luar ketentuan adalah Calon PPPK T.A. 2022 yang telah dinyatakan lulus;
- Bahwa subjek hukum adalah setiap sesuatu yang diberikan hak dan kewajiban maka dia bertindak sebagai subjek hukum;
- Bahwa memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk dirinya. Disebut pungutan ilegal (pungutan liar), karena tidak ada dasar legalitas memungut sejumlah uang;
- Bahwa pungutan liar adalah yang meminta lebih aktif sedangkan suap adalah orang yang memberikan sesuatu dan penyuap aktif sedangkan penerima pasif;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang bukti dalam suatu tindak pidana adalah penguat suatu perbuatan pidana;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.IKom Alias Bowo Bin Yahyo** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa jabatan terdakwa selaku ASN BKPSDM Kabupaten Seluma sebagai Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kab. Seluma sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan, awalnya terdapat Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah terkait dengan status masa kerja. Dalam artian beberapa dari Calon PPPK T.A. 2022 sebanyak 10 (sepuluh) orang dimana masa kerja beberapa Calon PPPK T.A. 2022 tersebut belum memenuhi syarat masa kerja selama 2 (dua) Tahun dan adanya kekurangan administrasi berupa STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai syarat baku pengusulan PPPK. Kemudian terdakwa dan saksi Deiky sekira bulan Februari 2023 dipanggil oleh atasan yaitu saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Seluma dimana kami ditanyakan terkait status Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah, mengapa bisa lolos dan sebagainya;
- Bahwa proses perekrutan P3K pada dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yaitu:
  1. Proses pemberkasan administrasi calon PPPK
  2. Memfasilitasi terkait Pelaksanaan Tes PPPK oleh BKN
  3. Pengumuman lulus dari BKN
  4. Pengusulan Calon Nomor Induk P3K ke BKN
- Bahwa yang melaksanakan tugas perekrutan P3K pada dinas Kesehatan Kabupaten Seluma adalah Tim Panitia Seleksi termasuk terdakwa;
- Bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan yang ada di kabupaten Seluma yang lulus Tahun 2022 dengan jumlah **194 orang**. Kemudian dalam berjalan nya waktu ada salah satu Calon P3K yang lulus tes seleksi tahun 2022 meninggal dunia dan telah kami proses berkasnya untuk diberitahukan kepada BKN Regional Wilayah VII Palembang;
- Bahwa Pengumuman kelulusan PPPK tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada tahun 2022 diumumkan sekira bulan Desember 2022 dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor:800/ /BKPSDM.IV/XII/2022, tanggal kosong bulan Desember 2022 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022. Pengumuman tersebut didasarkan pada Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 43694/R-KS.04.03/SD/KK/2022 tanggal 29 Desember 2022 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022. Pengumuman tersebut

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat diakses pada laman <http://bkpsdm.selumakab.go.id> dan <http://sscn.bkn.go.id>;

- Bahwa kebutuhan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ada 251 orang dan yang dinyatakan lulus 193 orang;
- Bahwa proses pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 ada yang secara Online dan ada yang secara manual;
- Bahwa tempat dilakukannya pemberkasan untuk tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 adalah di BKPSDM Kabupaten Seluma;
- Bahwa masa sanggah untuk peserta yang ikut sebagai tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman kelulusan;
- Bahwa Verifikasi pemberkasan tenaga kesehatan PPPK T.A. 2022 sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 tersebut, terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN kembali dipanggil oleh saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM dimana terdakwa bercerita kepada saksi Deiky bahwa saksi Winderi menanyakan apakah bisa apabila Calon PPPK T.A. 2022 yang bermasalah bisa digugurkan dan diganti oleh peserta lain atau dibatalkan, serta menanyakan mengenai "Kontribusi" untuk BKN 7 Sumatera di Palembang. Setelah saksi Deiky dan terdakwa berdiskusi dimana saksi Deiky menjelaskan bahwa proses penguguran dan penggantian peserta lain atau pembatalan agak rumit maka disimpulkan lah bahwa kami akan mendiadakan dulu dan tidak akan mengambil keputusan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Lisa dan saksi Heni dari bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma diruangan saya untuk menyampaikan kepada Perwakilan P3K yang lulus tahun 2022 terkait dengan keterlambatan yang terjadi untuk penerbitan SK P3K bukan kesalahan dari BKPSDM, akan tetapi melainkan proses dari BKN Regional VII Palembang;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi Lisa dan saksi Heni dari bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, agar mereka bisa menjelaskan kepada perwakilan P3K untuk proses administrasi kepegawaian oleh karena perwakilan P3K yang sering berkomunikasi dengan saksi Deiky dalam Group WA P3K(saya tidak tergabung dalam Group tersebut), agar tidak salah dalam penyampaian terkait dengan keterlambatan SK P3K dan terkait denga ada 10 (sepuluh) orang calon P3K yang bersamalah, terdakwa menyampaikan kepada saksi Heni dan saksi

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa agar koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan BKPSDM untuk menyelesaikan masalah keterlambatan SK P3K tersebut dan jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak baik;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi nadina di kantor BKPSDM pada bulan April 2023 yang disaksikan oleh saksi Deiky (Kasub Pengadaan Pegawai BKPSDM Kab. Seluma);
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut terdakwa menyampaikan kepada perwakilan dari P3K jika proses finalisasi pengusulan Nomor Induk P3K ke BKN Wilayah VII Palembang sudah dilaksanakan tahapannya sesuai jadwal untuk diverifikasi kelengkapannya akan tetapi sampai dengan awal April pada saat pertemuan tersebut pihak BKPSDM Kab. Seluma belum menerima notifikasi terkait dengan kekurangan kelengkapan persyaratan pengusulan NI P3K dan SK dari pihak BKN Palembang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan terkait dengan adanya permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada P3K dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2022;
- Bahwa Saksi Deiky menyampaikan ada *bahasa Asalamulaikum* dari BKN terkait dengan penerbitan SK Calon P3K dan saksi Nadina Menyampaikan *Kencing ajah bayar*, terdakwa mengatakan kepada saksi Nadina untuk menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma terlebih dahulu terkait dengan permasalahan keterlambatan SK tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan saksi Deiky untuk memanggil bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Seluma yaitu saksi Heni dan saksi Lisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menekankan terkait dengan Sumbangsih/Kontribusi dari Calon P3K dalam proses pengusulan NI P3K dimaksud;
- Bahwa ada pembahasan terkait dengan Kontribusi terkait dengan pengusulan NI P3K Nakes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus tahun 2022, termasuk adanya kehendak dari saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM Kab. Seluma;
- Bahwa arahan Kontribusi terkait dengan pengusulan NI P3K Nakes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus tahun 2022 disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas BKPSDM kepada terdakwa sendiri dan saksi DEIKY di ruangan kerja yang bersangkutan;
- Bahwa penerbitan SK P3K sesuai dengan Jadwal BKN akan diterbitkan pada Bulan April Tahun 2023 dari Pihak BKN Regional VII Palembang, akan

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa tidak ingat secara persis tanggal nya, untuk pencetakan SK P3K dijadwalkan sudah diterima oleh masing-masing P3K pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada Awal Mei Tahun 2023 sesuai Jadwal;

- Bahwa Pihak BKPSDM Kabupaten Seluma tidak ada menerima Notifikasi terkait adanya kekurangan atau ketidaklengkapan berkas persyaratan yang diajukan oleh saksi Deiky sebagai Admin pada BKPSDM Kab. Seluma, sesuai dengan persyaratan yang diupload;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 saksi Nadina dan temannya pernah menghadap kepada terdakwa di kantor BKPSDM Kab. Seluma, kemudian terdakwa menegur teman saksi Nadina sambil memegang Handphone untuk merekam;
- Bahwa tempat Terdakwa menerima tamu yang ingin bertemu dengan terdakwa adalah diruang tamu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, maksud saksi Nadina dan temannya datang menemui terdakwa;
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 saksi Nadina dan temannya datang menemui terdakwa hanya sebentar oleh karena didalam ruangan tersebut ada saksi Ruzi (Sopir Kepala Bapenda), saksi Andi Firmansyah (Sopir Dinas Sosial) dan Sdr. Roni selaku Staf Keuangan/Pembantu Bendahara pada BKPSDM Kab. Seluma, dimana pada saat itu kami lagi mengobrol dan terdakwa menyampaikan jika ada yang mau disampaikan besok saja ketemu terdakwa lagi, jika ada waktu luang;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang Via WA oleh saksi Nadina selaku Perwakilan P3K dan saksi Rudi Sawaludin selaku Kadis Dinkes Kab. Seluma terkait pertemuan untuk membahas keterlambatan penerbitan SK oleh Pihak BKN. Undangan tersebut hanya untuk mengajak terdakwa hadir buka bersama, tapi terdakwa tidak hadir oleh karena masih perjalanan pulang dari Kantor BPKPSDM ke rumah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menekankan harus adanya kontribusi dimaksud, agar para perwakilan P3K membicarakan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim surat dinas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma terkait pemberkasan PPPK kepada saksi Heni dan saksi Lisa dan terdakwa memberitahu melalui saksi Deiky saja;
- Bahwa yang menjadi admin untuk pemberkasan PPPK di BKPSDM Kab. Seluma adalah saksi Deiky;

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nadina dan temannya mengobrol diruangan terdakwa selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi Nadina datang ke kantor BKPSDM Kab. Seluma sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang mempunyai ide terkait dengan Kontribusi pengusulan NI P3K Nakes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus tahun 2022 adalah saksi Winderi selaku Plt. Kepala BKPSDM Kab. Seluma;
- Bahwa yang mengetahui hasil dari kelulusan tenaga PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus tahun 2022 adalah peserta masing-masing melalui akun peserta tersebut;
- Bahwa sejak dari tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 tidak ada pembicaraan mengenai uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk kedalam Group tenaga PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang masuk kedalam group tersebut adalah staf saksi yaitu saksi Deiky dan saksi Alen;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi Nadina mengenai masalah penerbitan SK tenaga PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang lulus tahun 2022 konfirmasi antar kepala dinas;
- Bahwa selama ini tidak ada konfirmasi antara pihak BKPSDM Kabupaten Seluma dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Pemanggilan saksi Ndina dan saksi Heni ke BKPSDM Kabupaten Seluma terkait permasalahan SK tenaga PPPK yang lulus tahun 2022;
- Bahwa di BKN tidak ada permasalahan penerbitan SK tenaga PPPK yang lulus tahun 2022;
- Bahwa yang menentukan kelulusan tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tahun 2022 adalah pihak BKN;
- Bahwa untuk menjadi tenaga PPPK Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeserpun;
- Bahwa Saksi Deiky merupakan staf terdakwa;
- Bahwa Saksi Deiky bekerja sesuai dengan instruksi dan perintah dari terdakwa;
- Bahwa SK untuk tenaga PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sudah diterbitkan pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai ide untuk menetapkan nominal uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dimungkinkan adanya penerbitan SK antara bulan Agustus/Oktober 2023 dikarenakan aturan dari BKN sendiri bahwa proses persetujuan usulan adalah 30 hari kerja dan terkait dengan keuangan bulan Mei 2023 penggajian PPPK harus sudah masuk dalam laporan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar Dana Alokasi Umum (DAU) guna gaji PPPK tersebut dapat ditransfer oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti dan Narang Bukti dalam perkara ini berupa :

- (1) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna toska

**Dikembalikan kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan**

- (2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy s215G.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo**

- (3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe cph2461 warna silver.

- (4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model cph1723 warna rose gold (Case Ungu).

**Dikembalikan kepada saksi Nadina Aprianti, SKM.**

- (5) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo

- (6) 9 (sembilan) Bundel Berkas Asli PPPK NAKES

- (7) 3 (tiga) Rangkap Asli Surat keputusan Bupati Seluma nomor : 800-636 tahun 2022 tanggal 17 november 2022 tentang pembentukan panitia seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun 2022

- (8) 1 (satu) Rangkap Asli surat Perintah tugas Nomor : 800/175/BKPSDM.IV/IX/2022

- (9) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor : 800/2349/BKPSDM.IV/XI/2022 Tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- (10) 1 (satu) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor : 800//BKPSDM.IV/XI/2022 Perihal Permohonan Petunjuk terkait Persiapan Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/494/BKPSDM.IV/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 3189 orang.
- (12) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 1735 orang.
- (13) 2 (dua) Rangkap Asli surat Pengumuman Nomor : 800/2312/BKPSDM.IV/XI/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 November 2022.
- (14) 3 (tiga) Rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 800//BKPSDM.IV/XII/2022 tanggal Desember 2022 Perihal Pengumuman Hasil PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- (15) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor : 800//BKPSDM.IV/XII/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal Desember 2022.
- (16) 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.
- (17) 1 (satu) Surat Asli Persyaratan Kelengkapan SPTJM Bagi Usul NI PPPK Nomor : 3132/B-MP.01.02/SD/D/2022 Jakarta 14 Februari 2022.
- (18) 2 (dua) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor : 800//BKPSDM.IV/II/2023 Perihal Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Kesehatan dan Kemampuan Daerah Terkait Gaji PPPK untuk Formasi Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 Nomor : 2270/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- (20) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 28 September 2020.
- (21) 2 (dua) Rangkap Rincian Formasi PPPK NAKES Yang Akan Diusulkan NI.
- (22) 5 (lima) Rangkap Fotocopy Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Secara Elektronik Nomor : 2276/B-MP.01.01/SD/D/2023 Tanggal 03 Maret 2023.

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (23) 1 (satu) Bundel Asli Daftar Nama Tenaga NON-ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang Belum Terdaftar.
- (24) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Deifsa Noca Fresty,S.Farm.
- (25) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Yuniko Sosiawan,S.E.,M.Si.
- (26) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Pertanian Atas Nama Arian Sosial,S.P.,M.Si.
- (27) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Deka Chandraini.
- (28) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herry Kurmiawan, SH.
- (29) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herman Toyo.S.Ip.
- (30) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Nanda Kurnia Parista,S.E.
- (31) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Iwan Setiawan,S.Pd.
- (32) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herwan,S.H.,M.H.
- (33) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Elman Gustian, S.E.
- (34) 1 (satu) Bundel Pendataan Tenaga Non-ASN.
- (35) 1 (satu) Map Daftar Tanda Terima Berkas PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2023.
- (36) 2 (dua) asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 800-329 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 06 Maret 2023.
- (37) 3 (tiga) Rangkap Berita Acara Nomor :800/ /BKPSDM.IV/III/2023 tentang Rapat Membahas Kontrak Kerja PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 15 Maret 2023.
- (38) 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen 8 GB.

**Dikembalikan kepada saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. bin Sadirin**

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persiapan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Kanreg VII BKN Palembang Dalam Rangka Pendampingan Kepada Instansi Daerah Wilker Kanreg VII BKN tanggal 28 November 2022.
- (40) 1 (satu) Dokumen Rencana Kebutuhan Dan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023.

**Dikembalikan kepada BKPSDM melalui Sdri. Tusriana, S.Ag., M.Pd.**

- (41) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 600.000 dari Riak Siabun.
- (42) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 600.000 dari Babatan.
- (43) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari Air Periukan.
- (44) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 1.500.000 dari PKM Muara Maras.
- (45) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 2.100.000 dari PKM Penago 2.
- (46) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.300.000 dari PKM Rena Gajah Mati.
- (47) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari PKM Dermayu.
- (48) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.000.000 dari PKM Masmambang.
- (49) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari Tanpa Nama.
- (50) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 1.800.000 dari Gunung Kembang.
- (51) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari PKM Tais.
- (52) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 6.900.000 dari Dinas Kesehatan.
- (53) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.600.000 dari PKM Gunung Kembang.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nadina Aprianti, SKM,**

- (54) 1 (satu) buah buku Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor 2268 Tahun 2022.
- (55) 1 (satu) buah surat Nomor 880/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Usul penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 secara elektronik.
- (56) 1 (satu) buah surat Pengumuman Nomor: 800/116/BKPSDM.IV/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pasca Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Formasi Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023.
- (57) 1 (satu) lembar surat Nomor: 204.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (58) 1 (satu) buah surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(59) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820–606 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma atas nama CUCUK WIBOWO, S.IKom Jabatan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma.

**Dikembalikan kepada Saksi Winderi, M.H. bin Wahin**

(60) 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru

**Dikembalikan kepada Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap. Binti Alm. Sukardi Ismail**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa adalah Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Eselon III.B Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 820-606 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- 2) Bahwa pada tanggal 3 April 2023 pukul 10.00 WIB terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. dan Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. sesuai dengan keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. sebagai pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma saat dihubungi oleh Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. atas instruksi

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga terjadi pertemuan dimaksud, bahkan diperkuat dengan keterangan dari Saksi *A de Charge* antara lain Saksi Yunita Losiani, S.Kom. dan Saksi Kordiah, S.Ip., M.Si. yang mengetahui dan menyaksikan kedatangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST.;

- 3) Bahwa dalam pertemuan tersebut pada pokoknya membicarakan permasalahan keterlambatan pengusulan NI, sesuai dengan keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep., dimana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. bahwa ada Pihak Kepegawaian Pusat (BKN) mengirimkan WA kepada Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. mengenai belum dikirimnya berkas Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus dan sekaligus menunjukkan bukti percakapan Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. dengan pegawai BKN yang menyatakan bahwa berkas Calon PPPK T.A. 2022 dimaksud belum dikirim. Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh keterangan dari Saksi Septi Karta Mailisa, SST. yang mengobrol dan membahas perihal pengusulan NIP PPPK bersama Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep., Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. dan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa menyarankan bagaimana jika memberikan bingkisan atau oleh-oleh dalam bentuk uang ke BKN sekaligus mengurus NIP PPPK. Keterangan tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh Keterangan Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. yang mendengar Terdakwa menyatakan supaya dimintakan iuran kepada Calon PPPK yang sudah lulus sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, Keterangan tersebut juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. bahkan menyempatkan untuk bertanya tentang besaran uang yang akan kumpulan para Calon PPPK untuk mana Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang";
- 4) Bahwa Saksi Nadina Aprianti, SKM. sebagai perwakilan PPPK Nakes PPPK T.A. 2022 mengetahui perihal permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Septi Karta Mailisa, SST. Sesuai dengan keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. setelah pertemuan dengan Terdakwa, kemudian keduanya kembali ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma guna melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. yang sedang berada di ruangan Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap. sehingga Saksi Rudi Syawaludin,

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. meminta Saksi Septi Karta Mailisa, SST. memanggil Saksi Nadina Aprianti, SKM. yang merupakan salah satu Calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang sudah dinyatakan lulus. Keterangan tersebut saling berkesesuaian baik dengan keterangan Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos., Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap. dan Saksi Nadina Aprianti, SKM. yang ketika diinformasikan perihal permintaan tersebut menurut Saksi Septi Karta Mailisa, SST, Saksi Nadina Aprianti, SKM. kemudian bertanya "*berapa yuk?*" dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. menyampaikan apa yang Saksi Septi Karta Mailisa, SST. dengar dari Terdakwa yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Per orang dan menyampaikan apabila tidak percaya silahkan tanya langsung kepada Terdakwa;

- 5) Bahwa pada tanggal 4 April 2023, Saksi Nadina Aprianti, SKM. meminta Saksi Ice Trisnawati untuk menemaninya ke BKPSDM bertemu dengan Terdakwa, sesuai keterangan Saksi Nadina Aprianti, SKM. dan Saksi Ice Trisnawati dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana ketika Saksi Nadina Aprianti, SKM. menanyakan perihal permintaan iuran tersebut Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. dan Saksi Ice Trisnawati yang juga mendengar Saksi Nadina Aprianti, SKM. ada menanyakan apakah boleh apabila iurannya tidak sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, namun menurut Saksi Nadina Aprianti, SKM. pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa yang pada intinya "*kalau ingin proses SK ini cepat ya silakan nyetor uang tersebut dan mengkoordinasikan teman Nakes yang lainnya, jika tidak silakan ikut alur entah SK diturunkan bulan Agustus atau bulan Oktober*" dan ketika Saksi Nadina Aprianti, SKM. bertanya apabila permintaan dimaksud dipenuhi maka kapan SK dapat dikeluarkan dan Terdakwa mengatakan "*bulan Mei*", yang mana keterangan tersebut juga disaksikan dan didengar oleh Saksi Ice Trisnawati yang juga bersesuaian dan sejalan dengan keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST;
- 6) Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya pertemuan di Jeddah Resto Bengkulu pada tanggal 5 April 2023 dengan agenda buka puasa bersama, sesuai keterangan yang diperoleh dari Saksi Ice Trisnawati yang mendengar Saksi Nadina Aprianti, SKM. mengundang Terdakwa untuk melakukan pertemuan dengan agenda buka puasa bersama di Jeddah Resto Kota Bengkulu, dimana keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M., keterangan-keterangan tersebut juga

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor: LHP-026/CASE-014-23/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 atas pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 8 Milik Nadina Aprianti No. BBE: DE-003 Saksi Nadina Aprianti, SKM. yang saat itu kembali menginformasikan terkait pertemuan di Jeddah Resto tersebut dimana Terdakwa menjawab "Wss, siap insya Allah mbak.", kemudian Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. juga menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan hadir, berdasarkan Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor: LHP-026/CASE-014-23/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 atas pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S21 5G dengan IMEI: 358957930036552 Milik Terdakwa dengan menyatakan "Insya Allah kak kalo gancang baliak bowo otw." Namun demikian setelah ditunggu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. untuk mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir dikarenakan pulang terlalu sore;

- 7) Bahwa selanjutnya para calon PPPK Nakes T.A. 2022 mendengar pesan Terdakwa supaya para calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang telah lulus mengumpulkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang guna percepatan penerbitan SK PPPK dimaksud yang apabila tidak terkumpul maka SK baru dapat terbit bulan Agustus/Oktobre sedangkan apabila permintaan tersebut terpenuhi maka dapat diterbitkan bulan Mei, hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Nadina Aprianti, SKM. yang turut dibenarkan oleh keterangan Saksi Chevi Dwi Mechelwan, Saksi Ns. Raqibullah Dwika Putra, S.Kep. dan beberapa perwakilan Puskesmas yang hadir antara lain Saksi Tesa Ika Hervina binti Khairuddin, Saksi Tiyas Wijayanti dan Saksi Ike Ulantari, S.Tr.Gz. kemudian setelah mendengar informasi tersebut masing-masing meneruskan kepada rekan-rekannya di Puskesmas;
- 8) Bahwa dalam pertemuan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada tanggal 6 April 2023, Saksi Nadina Aprianti, SKM. kembali menerangkan kepada rekan-rekan PPPK Nakes T.A. 2023 yang lulus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma atas hasil pertemuan dengan Terdakwa dan pesan supaya mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang guna kelancaran penerbitan SK PPPK, keterangan tersebut, sesuai pula dengan keterangan Saksi Ice Trisnawati, Saksi Chevi Dwi Mechelwan, Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns., Saksi Siti Nurjanah binti Yono, Saksi Gita Yasha Syafitri, S.Tr.Keb. dan

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Peri Sutiono, S.Kep. yang menyatakan bahwa setelah mendengar apabila tidak terkumpul iuran sebesar masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), SK baru bisa terbit antara Agustus atau Oktober;

- 9) Bahwa instruksi Terdakwa tersebut pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran dimasing-masing calon PPPK tersebut, sesuai dengan fakta persidangan saat ditanyakan kepada para Saksi khususnya Saksi Nadina Aprianti, SKM., Saksi Ice Trisnawati, Saksi Chevi Dwi Mechelwan, Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns., Saksi Ns. Raqibullah Dwika Putra, S.Kep. Saksi Siti Nurjanah, Saksi Gita Yasha Syafitri, S.Tr.Keb., Saksi Peri Sutiono, S.Kep., Saksi Tesa Ika Hervina, Saksi Tiyas Wijayanti, Saksi Ike Ulantari, S.Tr.Gz. merasa keberatan dan Saksi Heriyansyah Putra, AMG yang turut menjelaskan bahwa rekan-rekannya di Puskesmas Muara Maras bernama Sdr. Riko, Sdri. Indah, Sdri. Rindah dan Sdr. Fero juga merasa keberatan setelah mengetahui ada permintaan uang tersebut, namun demikian para PPPK Nakes T.A. 2022 mau tidak mau terpaksa mengikuti permintaan iuran dimaksud karena adanya konsekuensi yang apabila tidak dipenuhi penerbitan SK akan terlambat sedangkan hampir seluruh PPPK Nakes T.A. 2022 tersebut adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak mendapatkan gaji dan sangat berharap pada penerbitan SK PPPK-nya;
- 10) Bahwa dalam rentang tanggal 5 s/d 10 April 2023 para PPPK Nakes T.A. 2022 mengumpulkan uang kepada perwakilan di Puskesmas masing-masing dan sebagian menitipkannya kepada Saksi Nadina Aprianti, SKM serta Saksi Chevi Dwi Mechelwan, sesuai keterangan Saksi Nadina Aprianti, SKM., Saksi Ice Trisnawati, Saksi Chevi Dwi Mechelwan, Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns., Saksi Ns. Raqibullah Dwika Putra, S.Kep. Saksi Siti Nurjanah, Saksi Gita Yasha Syafitri, S.Tr.Keb., Saksi Peri Sutiono, S.Kep., Saksi Tesa Ika Hervina, Saksi Tiyas Wijayanti dan Saksi Ike Ulantari, S.Tr.Gz.
- 11) Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, SKM ada berangkat ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan Terdakwa guna melaporkan pengumpulan uang dimaksud, sesuai keterangan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns. sebagai orang yang mengantarkan Saksi Nadina Aprianti, SKM ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma, sesuai pula dengan keterangan Saksi *A de Charge* Saksi Andi Pirmansyah dan Saksi Ruzi Apriadi yang melihat dan mengetahui kedatangan Saksi Nadina Aprianti, SKM, walaupun tidak mendengar apa

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibicarakan, akan tetapi sesuai dengan keterangan Saksi Nadina Aprianti, SKM. oleh karena Terdakwa ada tamu yaitu Saksi Andi Pirmansyah dan Saksi Ruzi Apriadi tersebut maka Terdakwa mengatakan "kalau ada urusan besok saja" sehingga Saksi Nadina Aprianti, SKM. dan Saksi Youcenci Intan Pratama, S.Kep.Ns. kembali ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, kemudian ketika diamankan kedatangan membawa amplop-amplop berisikan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diakuinya merupakan uang dari para calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang akan dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.IKom Alias Bowo Bin Yahyo** dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.IKom Alias Bowo Bin Yahyo** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
2. Unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya;**
3. Unsur **Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pegawai Negeri” dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, “Pegawai Negeri” adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- f. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme yang menyebutkan “Penyelenggara Negara” adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.IKom Alias Bowo Bin Yahyo** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-05/ /12/2020 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menjabat Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Seluma, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 820-606 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Eselon III.B., sudah barang tentu jabatan tersebut disandang oleh seorang Penyelenggara Negara dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, jelas dan lancar. Hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau sebagai “*Verder reikend oogmerk*” atau maksud selanjutnya. Hal demikian mengandung pengertian maksud selanjutnya dari si pelaku tidak perlu telah telaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel; orang harus juga membuat perbedaan antara “*opzet*” dengan apa yang disebut “*Bijkomend oogmerk*” yang beliau rumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (Drs.P.A.F. Lamintang,SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Cetakan ke III, Halaman.208 dan 292);

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna bahwa apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005 hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, pasal 369 dan pasal 378 KUHP). Yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (Drs. Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Edisi Pertama, Malang, Tahun 2005, hal. 235 dan 54);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Seluma, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 820-606 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Eselon III.B;

Menimbang bahwa Pada pada Senin tanggal 3 April 2023, Terdakwa meminta Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin menghubungi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin memanggil Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Meilisa, SST untuk datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa sesampainya di Kantor BKSDM Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Meilisa, SST bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. di ruang kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. yang disaksikan oleh Saksi Septi Karta Meilisa, SST dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin, bahwa untuk Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus seleksi mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang, guna mempercepat proses penerbitan SK PPPK tersebut dan apabila uang sejumlah tersebut tidak dipenuhi, maka penerbitan SK PPPK akan mundur pada bulan Oktober ;

Menimbang bahwa setelah mendengar permintaan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 4 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama Saksi Ice Trisnawati mendatangi Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan Terdakwa, guna mengkroscek kebenarannya, setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ice Trisnawati dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan apabila SK PPPK Nakes T.A. 2022 ingin dipercepat supaya dikordinasikan dengan para Calon PPPK Nakes T.A.

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 agar menyetorkan uang tersebut sebelum libur dan lebaran, namun apabila tidak SK PPPK Nakes T.A. 2022 baru terbit sekira bulan Agustus atau Oktober 2023 padahal faktanya SK PPPK Nakes T.A. 2022 sudah diterbitkan bulan Mei 2023;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. dan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns pergi ke kantor BKPSDM untuk menemui Terdakwa dengan maksud melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terkumpul, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. untuk kembali lagi esok hari dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang menerima tamu, sehingga, saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama dengan Saksi Youcenci Intan Pratama, S.Kep.Ns. kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, namun tidak lama setelah itu Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. kedatangan membawa amplop putih berisikan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) di dalam tas berwarna hitam yang kemudian diamankan oleh Tim Operasi Intelijen;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan fakta diatas membuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain dengan meminta uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dari calon PPPK Nakes Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “secara melawan hukum” atau dengan menyalahgunakan kekuasaan” ini mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengartikan pengertian melawan hukum materiil dan melawan hukum formil. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang tersebut dikutip sebagai berikut: ..“agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa: “yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kekuasaan” mengandung pengertian adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau dipergunakan secara salah. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain. Kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal yang bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan. Apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan misalnya; seorang Dekan fakultas memiliki kekuasaan untuk memerintah sopir dinas mengemudikan kendaraan dinas untuk tujuan apapun yang berhubungan dengan tugas atau dinas fakultas. Dekan dapat disebut menyalahgunakan kekuasaan jika kemampuan menentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain tersebut, sopir pergi ke semarang mengantarkan barang dagangan menantunya dengan kendaraan dinas, sehingga syarat yang diperlukan dalam unsur “menyalahgunakan kekuasaan” ini adalah; (1) si pembuat yang berkualitas pegawai negeri benar-benar memiliki sesuatu dan (2) kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu (Drs. Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Edisi Pertama, Malang, Tahun 2005, hal. 227);

Menimbang, bahwa pendapat senada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” adalah menggunakan

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut (R.Wiyono,SH, Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, hal. 97).

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Seluma menerangkan bahwa dirinya memiliki fungsi menangani pengadaan ASN baik itu PPPK maupun CPNS. Bahwa dalam penerimaan PPPK Tahun 2022 Terdakwa selaku Ketua/Koordinator dalam susunan Panitia Penerimaan PPPK telah menyalahgunakan kekuasaan yang dimandatkan kepadanya dengan **meminta uang** sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang dari calon PPPK Nakes Tahun 2022;

Menimbang bahwa hal tersebut dipertegas juga dengan pendapat Ahli Dr.Hamzah Hatrik, S.H.,M.H, yang menerangkan bahwa menyalahgunakan kekuasaan atau *abuse of power* mengacu kepada seseorang (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya atau menggunakan kewenangan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa telah melanggar larangan hukum administrasi yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Pasal 5 butir a PNS dilarang “menyalahgunakan wewenang; dan Pasal 5 butir g PNS dilarang “melakukan pungutan di luar ketentuan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum atau dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik misalnya akan dibocorkan

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasiannya atau tidak akan diusulkan naik pangkat (R.Wiyono,SH, Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, hal. 97).

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur; (1). Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (objek perbuatan), (2). Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela, dan (3). Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Seseorang dalam pasal 12 huruf e ini, yang menjadi perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, akan tetapi kehendak psychisnya. Dalam perbuatan memaksa yang objek kehendak orang yang di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. Mengapa dengan sangat berat dipenuhinya..?!, oleh karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa (Drs. Adami Chazawi, Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Edisi Pertama, Malang, Tahun 2005, hal. 224).

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 3 April 2023 pukul 10.00 WIB terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep dan Saksi Septi Karta Mailisa, S.ST dan Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. sesuai dengan keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. sebagai pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma saat dihubungi oleh Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. atas instruksi Terdakwa, sehingga terjadi pertemuan dimaksud, bahkan diperkuat dengan keterangan dari Saksi A de Charge antara lain Saksi Yunita Losiani, S.Kom. dan Saksi Kordiah, S.Ip., M.Si. yang mengetahui dan menyaksikan kedatangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST.;

Menimbang bahwa dalam pertemuan tersebut pada pokoknya membicarakan permasalahan keterlambatan pengusulan NI, sesuai dengan keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep., dimana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. bahwa ada Pihak Kepegawaian Pusat (BKN) mengirimkan WA kepada Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M.

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai belum dikirimnya berkas Calon PPPK T.A. 2022 yang sudah lulus dan sekaligus menunjukkan bukti percakapan Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. dengan pegawai BKN yang menyatakan bahwa berkas Calon PPPK T.A. 2022 dimaksud belum dikirim. Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh keterangan dari Saksi Septi Karta Mailisa, SST. yang mengobrol dan membahas perihal pengusulan NIP PPPK bersama Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep., Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. dan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa menyarankan bagaimana jika memberikan bingkisan atau oleh-oleh dalam bentuk uang ke BKN sekaligus mengurus NIP PPPK. Keterangan tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh Keterangan Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. yang mendengar Terdakwa menyatakan supaya dimintakan iuran kepada Calon PPPK yang sudah lulus sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, Keterangan tersebut juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. bahkan menyempatkan untuk bertanya tentang besaran uang yang akan kumpulkan para Calon PPPK untuk mana Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang";

Menimbang bahwa Saksi Nadina Aprianti, SKM. sebagai perwakilan PPPK Nakes PPPK T.A. 2022 mengetahui perihal permintaan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Septi Karta Mailisa, SST. Sesuai dengan keterangan Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. setelah pertemuan dengan Terdakwa, kemudian keduanya kembali ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma guna melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. yang sedang berada diruangan Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap. sehingga Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. meminta Saksi Septi Karta Mailisa, SST. memanggil Saksi Nadina Aprianti, SKM. yang merupakan salah satu Calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang sudah dinyatakan lulus. Keterangan tersebut saling berkesesuaian baik dengan keterangan Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos., Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap. dan Saksi Nadina Aprianti, SKM. yang ketika diinformasikan perihal permintaan tersebut menurut Saksi Septi Karta Mailisa, SST, Saksi Nadina Aprianti, SKM. kemudian bertanya "berapa yuk?" dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST. menyampaikan apa yang Saksi Septi Karta Mailisa, SST. dengar dari Terdakwa yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Per orang dan menyampaikan apabila tidak percaya silahkan tanya langsung kepada Terdakwa;

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2023 Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. bersama Saksi Ice Trisnawati pergi Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan Terdakwa guna menanyakan perihal permintaan tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ice Trisnawati dan Saksi Deiky Sasfebrinogi S.Kom., M.M. bin Sadirin yang mana Terdakwa membenarkannya serta menyatakan apabila SK PPPK Nakes T.A. 2022 ingin dipercepat supaya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. berkordinasi dengan para Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dan menyetorkan uang tersebut sebelum libur dan lebaran, dan apabila tidak agar mengikuti alur, sehingga SK PPPK Nakes T.A. 2022 baru terbit sekira bulan Agustus atau Oktober 2023, sedangkan apabila Calon PPPK Nakes T.A. 2022 sanggup memenuhi permintaan Terdakwa, maka SK PPPK Nakes T.A. 2022 dapat diterbitkan bulan Mei 2023;

Menimbang bahwa setelah koordinasi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menginformasikan di grup *Whatsapp* yang berisikan seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di daerah Kabupaten Seluma agar setiap perwakilan dari tiap Puskesmas dan Rumah Sakit menuliskan nama masing-masing yang untuk kemudian ditambahkan ke grup *Whatsapp* "Perwakilan SK p3k nakes 2022" guna menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya mengundang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 dari Puskesmas dan Rumah Sakit di daerah Kabupaten Seluma serta Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma untuk menghadiri pertemuan di Jeddah Resto dimana sebelumnya Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. telah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan hadir jika pulang awal dari pekerjaannya, sehingga pada sore hari 5 April 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang perwakilan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 beserta Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. berkumpul di Jeddah Resto, namun ketika Saksi Rudi Syawaludin, S.Sos. kembali menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak dapat hadir dan pembahasan tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah pertemuan di Jeddah Resto tersebut dibuat grup *Whatsapp* "PPPK NAKES DINKES SELUMA" yang diperuntukan khusus calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang penempatannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi Raqibullah Dwika Putra, S.Kep. mengirimkan pemberitahuan untuk seluruh Calon PPPK Nakes T.A. 2022 penempatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma agar berkumpul di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 09.00 WIB guna membahas percepatan penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022, pada kesempatan itu Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. menyampaikan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Calon PPPK Nakes T.A. 2022 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai pengumpulan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Calon PPPK Nakes T.A. 2022 untuk memperlancar terbitnya SK PPPK Nakes T.A. 2022 sebagaimana instruksi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, setelah mendengar hal tersebut beberapa orang yang hadir langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan, keesokan harinya tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 sebagian Calon PPPK Nakes T.A. 2022 menyetorkan uang kepada Saksi Nadina Aprianti, S.K.M. sedangkan sebagian menyerahkannya kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan dikarenakan pada tanggal 10 April 2023 uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dikarenakan instruksi Terdakwa yang menimbulkan kekhawatiran akan tertundanya penerbitan SK PPPK Nakes T.A. 2022, sehingga calon PPPK Nakes mau tidak mau **Terpaksa menyerahkan uang tersebut.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas belum ada transaksi penyerahan uang kepada Terdakwa, yang mana sebelum uang yang dikumpulkan Calon PPPK Nakes T.A. 2022 tersebut diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi Nadina Aprianti, SKM, saksi Nadina telah diamankan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Seluma dan kedapatan membawa amplop-amplop yang berisikan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh ribu rupiah) dalam tas berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikarenakan terdakwa belum menerima uang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" kurang tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang termuat dalam **Dakwaan Primair** tersebut diatas tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena syarat terbuktinya Surat Dakwaan adalah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi, untuk itu tidak perlu membuktikan lebih lanjut unsur-unsur lain dalam **Dakwaan Primair** Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **Dakwaan Subsidair** Pasal 12

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
2. Unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;**
3. Unsur **Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**
4. Unsur **Jika niat itu telah terbukti dari adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

## Ad.1. Unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam dakwaan Subsidair ini sama dan identik dengan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” dalam dakwaan Subsidair ini sama dan identik dengan unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur ini dalam Dakwaan Primair maka unsur Dengan maksud menguntungkan diri



*sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;*

**Ad.3. Unsur *Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*;**

Menimbang, bahwa unsur *Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri* dalam Dakwaan Primer juga telah diuraikan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pada Dakwaan primair unsur ***Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*** menurut Majelis Hakim belum memenuhi unsur karena belum terjadi transaksi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa belum menerima pembayaran, namun bila dihubungkan dengan unsur keempat Dakwaan Subsidair sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut :

**Ad. 4. Unsur *Jika niat itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, telah dimulai sejak tanggal 3 April 2023 ketika Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Heni Viviria Sari, S.Kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST supaya menyampaikan kepada calon PPPK Nakes T.A. 2022 untuk mengumpulkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang, dimana Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. turut mendengar dan mengetahui permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, SKM yang mendengar hal tersebut dari Saksi Septi Karta Mailisa, SST kemudian mengkonfirmasi kepada Terdakwa, untuk mana Terdakwa membenarkan dan mengatakan *"kalau ingin proses SK ini cepat ya silakan menyeter uang tersebut dan mengkoordinasikan teman Nakes yang lainnya, jika tidak silakan ikut alur, entah SK diturunkan bulan Agustus atau bulan Oktober"* kepada Saksi Nadina Aprianti, SKM. dengan disaksikan Saksi Ice Trisnawati, sehingga menimbulkan kekhawatiran rasa tertekan, selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, SKM. meneruskan pesan Terdakwa tersebut kepada rekan-rekan PPPK Nakes T.A. 2022 yang juga menjadi takut dan khawatir dan mau tidak mau mengikuti permintaan iuran tersebut, sehingga dalam rentang tanggal 5 April 2023 s/d 10 April 2023 para calon PPPK Nakes T.A. 2022 mengumpulkan dan menitipkan uang tersebut kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan dan sebagian kepada Saksi Nadina Aprianti, SKM. guna memenuhi permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Nadina Aprianti, SKM. pada tanggal 10 April 2023 berangkat ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma untuk bertemu dengan Terdakwa guna melaporkan pengumpulan uang dimaksud, sesuai keterangan Saksi Ice Trisnawati dan Saksi Chevi Dwi Mechelwan karena Saksi Nadina Aprianti, SKM. atas instruksi Terdakwa supaya uang tersebut disetorkan sebelum libur/lebaran.

Menimbang, bahwa Keberangkatan Saksi Nadina Aprianti, SKM. menuju BKPSDM tersebut diperkuat oleh Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns. sebagai orang yang mengantarkan Saksi Nadina Aprianti, SKM ke Kantor BKPSDM Kabupaten Seluma, sejalan pula dengan keterangan Saksi A de Charge Saksi Andi Pirmansyah dan Saksi Ruzi Apriadi yang melihat dan mengetahui kedatangan Saksi Nadina Aprianti, SKM, kendati tidak mendengar apa yang dibicarakan tetapi membenarkan bahwa Saksi Nadina Aprianti, SKM. telah hadir ditempat Terdakwa dan karena Terdakwa ada tamu yaitu Saksi Andi

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirmansyah dan Saksi Ruzi Apriadi tersebut, maka Terdakwa mengatakan "*kalau ada urusan besok saja*" sehingga Saksi Nadina Aprianti, SKM. dan Saksi Youcenci Inta Pratama, S.Kep.Ns. meninggalkan ruangan hendak kembali ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, sesaat kemudian diamankan oleh Aparat Kejaksaan Negeri Seluma karena kedapatan membawa amplop-amplop berisi uang sejumlah Rp27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diakuinya merupakan uang dari para calon PPPK Nakes T.A. 2022 yang akan dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas, telah tergambar adanya niat dan perbuatan awal Terdakwa, dengan meminta Saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. untuk memanggil Saksi Heni Viviria Sari, S.kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST dan kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan tersebut melalui Saksi Heni Viviria Sari, S.kep. dan Saksi Septi Karta Mailisa, SST yang selanjutnya menyampaikan kepada calon PPPK Nakes T.A. 2022 yaitu Saksi Nadina Aprianti, SKM dan Saksi Ice Trisnawati, akan tetapi pada tanggal 10 April 2023 dikarenakan diruangan Terdakwa ada Saksi Andi Pirmansyah dan Saksi Ruzi Apriadi, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nadina Aprianti, SKM. "*kalau ada urusan besok saja*", maksudnya melaporkan pengumpulan uang tersebut, namun sepulangnya dari tempat Terdakwa, Saksi Nadina Aprianti, SKM. diamankan oleh Aparat Kejaksaan Negeri Seluma, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa tidak jadi bertemu dengan Saksi Nadina Aprianti, SKM. untuk serah terima uang tersebut karena adanya pengamanan oleh Aparat Kejaksaan Negeri Seluma terhadap Saksi Nadina Aprianti, SKM. dan kemudian Terdakwa;

Dengan demikian, berdasarkan rangkaian fakta yuridis yang dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas. Unsur "Jika niat itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo** harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil dalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana tersebut dan apabila Majelis berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga Pembelaan dari Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapny sebagai mana diuraikan di atas, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman, yaitu menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Dalam Persidangan Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

#### Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom Bin Yahyo dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo Bin Yahyo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. Bin Yahyo** dari **Dakwaan Primair** Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. Bin Yahyo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. Bin Yahyo** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) **dengan** ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna toska  
**Dikembalikan kepada Saksi Chevi Dwi Mechelwan**
  - (2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy s215G.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo bin Yahyo**
  - (3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe cph2461 warna silver.

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model cph1723 warna rose gold (Case Ungu).

**Dikembalikan kepada saksi Nadina Aprianti, SKM.**

- (5) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo
- (6) 9 (sembilan) Bundel Berkas Asli PPPK NAKES
- (7) 3 (tiga) Rangkap Asli Surat keputusan Bupati Seluma nomor : 800-636 tahun 2022 tanggal 17 november 2022 tentang pembentukan panitia seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun 2022
- (8) 1 (satu) Rangkap Asli surat Perintah tugas Nomor : 800/175/BKPSDM.IV/IX/2022
- (9) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor : 800/2349/BKPSDM.IV/XI/2022 Tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- (10) 1 (satu) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor : 800//BKPSDM.IV/XI/2022 Perihal Permohonan Petunjuk terkait Persiapan Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- (11) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/494/BKPSDM.IV/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 3189 orang.
- (12) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 27 Maret 2023 jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN 1735 orang.
- (13) 2 (dua) Rangkap Asli surat Pengumuman Nomor : 800/2312/BKPSDM.IV/XI/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 November 2022.
- (14) 3 (tiga) Rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 800//BKPSDM.IV/XII/2022 tanggal Desember 2022 Perihal Pengumuman Hasil PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- (15) 2 (dua) Rangkap Asli Surat Pengumuman Nomor : 800//BPKSDM.IV/XII/2022 tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal Desember 2022.

- (16) 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.
- (17) 1 (satu) Surat Asli Persyaratan Kelengkapan SPTJM Bagi Usul NI PPPK Nomor : 3132/B-MP.01.02/SD/D/2022 Jakarta 14 Februari 2022.
- (18) 2 (dua) Rangkap Asli Telaahan Staf Nomor : 800//BKPSDM.IV/II/2023 Perihal Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Kesehatan dan Kemampuan Daerah Terkait Gaji PPPK untuk Formasi Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 Nomor : 2270/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- (20) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 28 September 2020.
- (21) 2 (dua) Rangkap Rincian Formasi PPPK NAKES Yang Akan Diusulkan NI.
- (22) 5 (lima) Rangkap Fotocopy Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Secara Elektronik Nomor : 2276/B-MP.01.01/SD/D/2023 Tanggal 03 Maret 2023.
- (23) 1 (satu) Bundel Asli Daftar Nama Tenaga NON-ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang Belum Terdaftar.
- (24) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Deifsa Noca Fresty,S.Farm.
- (25) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Yuniko Sosiawan,S.E.,M.Si.
- (26) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Pertanian Atas Nama Arian Sosial,S.P.,M.Si.
- (27) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Deka Chandraini.
- (28) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herry Kurmiawan, SH.
- (29) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herman Toyo.S.Ip.

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (30) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Nanda Kurnia Parista, S.E.
- (31) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Iwan Setiawan, S.Pd.
- (32) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Herwan, S.H., M.H.
- (33) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Atasan Langsung Atas Nama Elman Gustian, S.E.
- (34) 1 (satu) Bundel Pendataan Tenaga Non-ASN.
- (35) 1 (satu) Map Daftar Tanda Terima Berkas PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2023.
- (36) 2 (dua) asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 800-329 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 06 Maret 2023.
- (37) 3 (tiga) Rangkap Berita Acara Nomor :800/ /BKPSDM.IV/III/2023 tentang Rapat Membahas Kontrak Kerja PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 15 Maret 2023.
- (38) 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen 8 GB.  
**Dikembalikan kepada saksi Deiky Sasfebrinogi, S.Kom., M.M. bin Sadirin**
- (39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persiapan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Kanreg VII BKN Palembang Dalam Rangka Pendampingan Kepada Instansi Daerah Wilker Kanreg VII BKN tanggal 28 November 2022.
- (40) 1 (satu) Dokumen Rencana Kebutuhan Dan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023.  
**Dikembalikan kepada BKPSDM melalui Sdri. Tusriana, S.Ag., M.Pd.**
- (41) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 600.000 dari Riak Siabun.
- (42) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 600.000 dari Babatan.
- (43) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari Air Periukan.
- (44) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 1.500.000 dari PKM Muara Maras.
- (45) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 2.100.000 dari PKM Penago 2.
- (46) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.300.000 dari PKM Rena Gajah Mati.
- (47) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari PKM Dermayu.
- (48) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.000.000 dari PKM Masmambang.

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (49) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari Tanpa Nama.
- (50) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 1.800.000 dari Gunung Kembang.
- (51) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 900.000 dari PKM Tais.
- (52) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 6.900.000 dari Dinas Kesehatan.
- (53) 1 (satu) Amplop uang senilai Rp 3.600.000 dari PKM Gunung Kembang.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nadina Aprianti, SKM,**

- (54) 1 (satu) buah buku Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor 2268 Tahun 2022.
- (55) 1 (satu) buah surat Nomor 880/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Usul penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 secara elektronik.
- (56) 1 (satu) buah surat Pengumuman Nomor: 800/116/BKPSDM.IV/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pasca Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Formasi Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023.
- (57) 1 (satu) lembar surat Nomor: 204.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (58) 1 (satu) buah surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- (59) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-606 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma atas nama CUCUK WIBOWO, S.IKom Jabatan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma.

**Dikembalikan kepada Saksi Winderi, M.H. bin Wahin**

- (60) 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Eli Afriani, S.Km., M.Ap. Binti Alm.

Sukardi Ismail

8. Membebaskan kepada Terdakwa **Cucuk Wibowo, S.Ikom. alias Bowo Bin Yahyo** membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami **Dicky Wahyudi Susanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Fauzi, SE. ME.**, dan **Puspita Sari, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dodi Ardiyanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim- Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**MUHAMMAD FAUZI, SE. ME.,**

**DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.,**

**PUSPITA SARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**DODI ARDIYANTO, SH.,**

Halaman 137 dari 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)